

**PERAN GANDA HAKIM TERHADAP EFEKTIVITAS
PENYELESAIAN PERKARA DI PA CURUP**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister dalam Hukum Keluarga Islam**



Disusun Oleh

**M.REIVALDY ELFITRA SAMUDRA TUNGGGA
NIM 23801032**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.Reivaldy Elfitra Samudra Tungga

NIM : 23801032

Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 26 Mei 2001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul **Peran Ganda Hakim terhadap Efektivitas Penyelesaian Perkara di PA Curup**, benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk di gunakan seperlunya.

Curup, 23 Februari 2026

Saya yang menyatakan



M.Reivaldy Elfitra Samudra Tungga
NIM. 23801032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl.Dr.Ak.Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : M.Reivaldy Elfitra Samudra Tungga

NIM : 23801032

Judul : PERAN GANDA HAKIM TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELESAIAN
PERKARA DI PA CURUP

Pembimbing I

Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP. 197810092008011007

Curup, 23 Februari 2026

Pembimbing II

Dr. Ilda Hayati, Lc., MA
NIP. 197506172005012009

Curup, 23 Februari 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (HKI)

Pascasarjana IAIN Curup



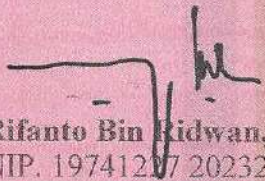
Rifanto Bin Sidwan, Lc., MA., Ph.D

NIP. 197109011990011003

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

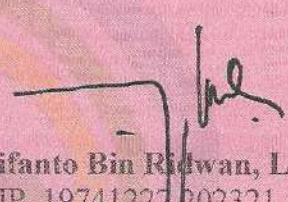
Tesis yang berjudul "Peran Ganda Hakim terhadap Efektivitas Penyelesaian Perkara di PA Curup" yang ditulis oleh M.Reivaldy Elfitra Samudra Tungga, NIM. 23801032, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji ujian tesis.

Curup, 23 Februari 2026

Ketua  Dr. Irwan Fathurochman, S.Pd.I., M.Pd NIP. 19840826 200912 1 008	Tanggal 9 / 2025. / 2
Penguji Utama  Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIP. 19741217 202321 1 003	Tanggal 9 / 2 / 26
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP. 19781009 200801 1 007	Tanggal 5 / 2 / 026
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Ilda Hayati, Lc., MA NIP. 19750617 200501 2 009	Tanggal 5 / 2 / 2026

HALAMAN PENGESAHAN
No: 143/In.34/PCS/PP.00.9/02 /2026

Tesis yang berjudul “Peran Ganda Hakim terhadap Efektivitas Penyelesaian Perkara di PA Curup” yang ditulis oleh saudara **M.Reivaldy Elfitra Samudra Tungga**, NIM. 23801032, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 2 Februari 2026 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua  Dr. Irwan Fathurrochman, S.Pd.I., M.Pd NIP. 19840826 200912 1 008	Penguji Utama  Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIP. 19741227 202321 1 003
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP. 19781009 200801 1 007	Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Ilda Hayati, Lc., MA NIP. 19750617 200501 2 009
Mengorahur, Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP. 19750415 20051 1 009	Curup, 23 Februari 2026 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd NIP. 19650826 199903 1 001

ABSTRAK

M.Reivaldy Elfitra Samudra Tungga (23801032)

Peran Ganda Hakim terhadap Efektivitas Penyelesaian Perkara di PA Curup

Penyelesaian perkara melalui mediasi merupakan salah satu upaya yang terus dioptimalkan oleh peradilan agama untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa dan mengurangi beban perkara. Namun, di Pengadilan Agama Curup, keterbatasan jumlah mediator non-hakim menyebabkan hakim harus menjalankan peran ganda sebagai mediator sekaligus adjudikator. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yang melatarbelakangi penelitian ini berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan peran ganda tersebut dilakukan dan sejauh mana peran ganda itu terhadap efektivitas penyelesaian perkara.

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (*field research*) Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara terhadap hakim, observasi non-partisipan, serta dokumentasi sebagai data pendukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mampu menjalankan peran ganda sebagai adjudikator dan mediator, namun mereka juga menghadapi tantangan berupa tingginya beban kerja, *role strain*, tuntutan waktu yang ketat, serta kebutuhan menjaga objektivitas dan independensi ketika beralih antara peran mediator dan pemutus perkara. Peran ganda hakim di PA Curup memiliki pengaruh yang positif dan substansial terhadap efektivitas penyelesaian perkara. Pengaruh ini terwujud dalam dua mekanisme utama, yakni mengurangi beban perkara dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) para hakim mengakui adanya beban perkara yang tinggi dan mengalami konflik peran subjektif dengan adanya peran ganda ini, tetapi para hakim juga mampu beradaptasi dan dapat dikondisikan dengan etos profesionalisme yang dimiliki. 2) peran mediasi yang difasilitasi para hakim mediator secara langsung bertindak sebagai mekanisme pengurangan beban perkara (efektivitas).

Kata Kunci: Peran ganda, Hakim, Efektivitas

ABSTRACT

M.Reivaldy Elfitra Samudra Tungga (23801032)

Peran Ganda Hakim terhadap Efektivitas Penyelesaian Perkara di PA Curup

Resolving cases through mediation is one of the efforts that continues to be optimized by the religious courts to accelerate the dispute resolution process and reduce the caseload. However, at the Curup Religious Court, the limited number of non-judge mediators has resulted in judges having to play a dual role as mediators and adjudicators. This condition raises questions that underlie this study regarding how this dual role is carried out and to what extent it affects the effectiveness of case resolution.

This study uses a qualitative method with a field research approach. Data collection was obtained from interviews with judges, non-participant observation, and documentation as supporting data.

The results of this study indicate that judges are capable of performing dual roles as adjudicators and mediators, but they also face challenges in the form of high workloads, role strain, tight time constraints, and the need to maintain objectivity and independence when switching between the roles of mediator and adjudicator. The dual role of judges at the Curup District Court has a positive and substantial influence on the effectiveness of case resolution. This influence is manifested in two main mechanisms, namely reducing the caseload and accelerating the case resolution process. This study concludes that 1) judges acknowledge the high case load and experience subjective role conflicts due to this dual role, but judges are also able to adapt and can be conditioned by their professional ethos. 2) The mediation role facilitated by judge-mediators directly acts as a mechanism for reducing the case load (effectiveness).

Keywords: Dual role, Judge, Effectiveness

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan Karunianya sehingga penulisan tesis yang berjudul **“Peran Ganda Hakim Terhadap Efektivitas Penyelesaian Perkara di PA Curup”** dapat penulis selesaikan. Selama penulisan tesis ini, penulis memperoleh banyak pelajaran serta ilmu yang tentunya sangat berguna bagi penulis untuk menambah khazanah dan wawasan dalam berfikir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tentunya jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain karena keterbatasan penulis sehingga dalam penulisan tesis ini mengalami hambatan dan kesulitan. Namun, atas bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penullis sehingga hamabatan dan kesulitan tersebut bisa teratasi.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, yaitu ayah Ellan Purwadi dan ibu Yuli Fitriana, dan saudara penulis Rafael Ibnuelfit Muharom serta Gibral Trielfit yang selama ini menjadi penyemangat dan pemberi dorongan untuk menyelesaikan pendidikan magister ilmu hukum (M.H) yang penulis tempuh.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tinggi nya kepada:

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang patut menjadi panutan bagi mahasiswa dan ilmu yang dimilikinya.
2. Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.d sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Dr. Syarial Dedi, M.Ag, sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan tesis ini.
5. Dr.Ilda Hayati, Lc., MA sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan tesis ini.

6. Seluruh Pimpinan dari Staf Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah memberikan pelayanan dan bantuan dengan baik selama berinteraksi.
7. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat penulis di Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup angkatan 2023.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan masukan positif serta bermanfaat bagi para pembaca.

Curup, 23 Februari 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized letter 'E' on the left and a series of vertical and diagonal strokes on the right, ending in a small 'A'.

M.Reivaldy Elfitra Samudra Tungga

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan teruntuk:

1. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, papa Ellan Purwadi yang memberikan dukungan serta bekerja keras dimana ia tidak kenal lelah demi anak-anaknya mencapai masa depan yang baik, serta mama Yuli Fitriana yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang ketika dalam keadaan lelah maupun senang. Berkat dukungan dan doa dari kalian berdua insyaallah ini menjadi langkah awal atas segala harapan dan doa yang papa dan mama panjatkan.
2. Kedua saudaraku tersayang Rafael Ibnuelfit Muharom dan Gibral Trielfit yang selalu menemaniku dalam situasi apapun serta menjadi penghibur dikala hati sedang gundah.
3. Oma yang selalu memberikan dukungan serta kasih sayang dan selalu mendukungku dari kecil hingga sekarang.
4. Paik dan Ibuk yang terus membimbingku dalam meniti pendidikan tinggi.
5. Awo dan Bude yang terus membimbingku dalam meniti pendidikan tinggi.
6. Sanak dan saudara yang memberikan dukungan.
7. Teruntuk para pembimbing dan dosen yang sabar dalam membimbingku hingga selesainya tesis ini dibuat.
8. Cinta pertamaku, Erika Trina Sari. Terima kasih untukmu yang telah membersamaku. “Matahari terbenam itu indah, bukan?” Sampai jumpa Erika, semoga bertemu lagi di pertemuan terakhir.

9. Dan teman-teman yang tak bisa kusebut satu persatu, terima kasih atas semua bantuan kalian akhirnya saya bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.

MOTTO

"... YOUR JOURNEY WILL NOT END HERE"

-----SHOREKEEPER-----

"THIS IS THE BEGINNING OF A NEW JOURNEY..."

-----ROVER-----

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Hakim.....	11
2. Mediasi.....	18
3. Teori Peran Ganda	24
4. Teori Efektivitas.....	35
B. Penelitian Terdahulu	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Tempat dan Waktu Penelitian	48
C. Teknik Pengumpulan Data	48
D. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53

1. Sejarah Pengadilan Agama Curup	53
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup kelas 1B.....	57
3. Jenis-Jenis Pelayanan.....	57
4. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup	58
5. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup.....	58
6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup	60
7. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup.....	60
8. Tahapan Proses Berperkara.....	62
B. Hasil dan Pembahasan.....	63
1. Hasil Wawancara	63
2. Hakim di PA Curup dalam menjalankan peran gandanya	66
3. Peran ganda hakim terhadap efektivitas penyelesaian perkara di PA Curup ..	70
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem hukum di berbagai Negara dengan mayoritas Muslim. Prinsip dasar dari peradilan Islam mencakup keadilan, transparansi dan perlindungan hak-hak individu berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadits.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Sedangkan pengadilan memiliki arti yang banyak, yaitu dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim yang mengadili perkara, mahkamah perkara.¹ Peradilan terkadang diartikan sama dengan pengadilan dan terkadang dikemukakan pengertian yang berbeda. Sedangkan menurut istilah, peradilan adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.²

Peradilan dalam pembahasan *fiqh* diistilahkan dengan *qadha'*, memiliki arti selesai dan sempurnanya sesuatu, atau memerintahkan, memutuskan, menyempurnakan dan menetapkan. Secara istilah adalah

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). 7.

² Zaini Ahmad Nuh, *Hakim Agama dari Masa ke Masa* (Jakarta: Munas Ikaha, 1995).

memutuskan perselisihan yang terjadi pada dua orang yang berselisih atau lebih dengan hukum Allah.³ Hal ini tertulis dalam QS. Al-Ma'idah: 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: “dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,” (QS. Al-Maa-idah: 48).

Peradilan menjadi pilar penting dalam tegaknya keadilan di tengah masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, peradilan tidak sekadar berfungsi menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan (*al-‘adl*) dan keseimbangan (*al-*

³ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020). 2.

mizan) sebagai tujuan tertinggi. Sepanjang sejarah peradaban Islam, peran hakim (*qadi*) mendapat posisi yang sangat strategis dalam menjaga ketertiban sosial dan melaksanakan hukum yang berpijak pada Al-Qur'an, hadits, *ijma'*, dan *qiyas*. Di era kontemporer, prinsip-prinsip peradilan Islam terus diadaptasi dan diterapkan dalam sistem peradilan negara modern, termasuk di Indonesia yang memiliki sistem peradilan agama khusus menangani perkara-perkara keperdataan Islam seperti perceraian, waris, wakaf, dan lainnya.

Peradilan Islam di Indonesia bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara diantara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴ Lembaga ini memainkan peranan vital dalam penyelesaian perkara di kalangan umat Muslim, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris. Seiring berkembangnya zaman, beban kerja Pengadilan Agama semakin meningkat, baik dari segi kuantitas perkara yang masuk maupun kompleksitas penyelesaiannya. Hal ini menuntut peran hakim tidak hanya sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai mediator yang dituntut mampu menyelesaikan perkara secara damai di luar putusan formal.

⁴ Mahkamah Agung, *Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. (Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2006), 2.

Salah satu pengadilan agama yang mengalami dinamika serupa adalah PA Curup, yang berlokasi di Kabupaten Rejang Lebong. PA Curup sebagai institusi peradilan tingkat pertama menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyelesaikan perkara-perkara yang masuk dengan cara yang efektif dan efisien. Namun, dalam praktiknya, para hakim di PA Curup tidak hanya mengemban tugas yudisial, tetapi juga sering kali merangkap jabatan lain, baik dalam struktur organisasi pengadilan maupun sebagai mediator yang difungsikan untuk menyelesaikan sengketa secara non-litigasi. Fenomena ini dikenal sebagai peran ganda hakim, yang pada satu sisi diharapkan mampu mempercepat proses penyelesaian perkara, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan beban kerja berlebih yang bisa berdampak pada efektivitas peradilan itu sendiri.

Dalam satu sisi, peran ganda yg dijalankan oleh hakim ini sering dianggap bertolak belakang dengan kode etik profesi hakim itu sendiri, dimana pada kode etik profesi hakim itu sendiri berbicara soal yang pertama adalah independensi, dimana ketika menjadi mediator, hakim akan terlibat langsung dan berinteraksi dengan para pihak, yang tentu akan mempengaruhi emosi dan independensinya. Yang kedua konflik kepentingan, karena peran ganda ini akan ada potensi munculnya konflik kepentingan yang seharusnya ini menjadi larangan untuk para hakim.⁵ Walaupun demikian PERMA Nomor 1 tahun 2016 sendiri menegaskan hal

⁵ Mahkamah Agung, *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2009), 14-15.

ini secara legal menjadi terapan dan pedoman untuk para hakim di pengadilan khususnya pengadilan agama untuk melaksanakan peran ganda ini. Hal ini pun disebut dalam Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi “Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus.”⁶, hal ini menunjukkan bahwa mediator hakim berasal dari hakim yang tidak memeriksa pokok perkara. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah mediator sering kali mengakibatkan hakim yang sama harus menjalankan fungsi ganda ini. Namun, dalam pelaksanaannya, peran ganda ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, seperti potensi konflik kepentingan, kelelahan kerja (*burnout*), dan turunnya kualitas pelayanan hukum kepada pencari keadilan. Fenomena inilah yang menciptakan adanya dilema profesi dan psikologis yang dirasakan oleh para hakim itu sendiri.

Namun hal ini terjawab juga dalam PERMA No.1 Tahun 2016 bahwa adapun mediator non hakim yg bersertifikat dapat membantu proses mediasi ini sendiri, akan tetapi bagi sebagian pihak mereka lebih memilih hakim mediator sebab bebas dari biaya, sedangkan untuk mediator non hakim akan dibebankan biaya sesuai kesepakatan, hal ini tertera pada PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 20 ayat (1). Walaupun demikian secara praktik mungkin tidak akan selalu sesuai dengan teori, bisa saja walaupun adanya bantuan dari mediator non hakim tidak menutup kemungkinan

⁶ Mahkamah Agung, *PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2016), 5.

dengan bertumpuknya berkas perkara ini membuat kualitas penyelesaian dan waktu penyelesaian perkara tidak maksimal. Dan juga para pihak yang menentukan pada mediator mana mereka akan bermediasi apakah itu him mediator atau mediator dari luar (mediator non hakim).

Fenomena peran ganda Hakim yang menuntut transisi kognitif dan emosional antara peran *adjudikator* (pemutus, berdasarkan hukum) dan peran mediator (*fasilitator*, berdasarkan konsensus), menciptakan suatu dinamika internal yang patut dieksplorasi. Peran ganda ini tidak sekadar menambah beban kerja, tetapi menciptakan dilema moral, psikologis, dan profesional dalam diri Hakim, yang persepsinya perlu digali secara mendalam untuk memahami implikasinya terhadap Efektivitas.

Efektivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Curup tidak hanya diukur dari indikator kuantitatif, tetapi juga dari kualitas keadilan substantif yang dirasakan oleh para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk masuk ke dalam dunia pengalaman Hakim itu sendiri, untuk memahami bagaimana mereka mendefinisikan dan mencapai efektivitas di tengah tekanan peran ganda.

Berdasarkan data dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup dalam pada tahun 2016-2020, dari 5514 perkara yang dilakukan mediasi hanya 2,7% yang berhasil dimediasi, jauh di bawah tingkat keberhasilan mediasi di yurisdiksi lain yang mencapai 79,5%.⁷

⁷ Wina Purnama sari, dkk., "Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*. 13.1 (2021): 85.

Lalu berdasarkan Buku Laporan Tahunan PA Curup pada tahun 2023 menunjukkan bahwa ada 102 perkara yang dimediasi. Namun hanya 47 perkara yang berhasil dimediasi dan 55 perkara tidak berhasil dimediasi.⁸ Selanjutnya pada tahun 2024 perkara yang masuk sebanyak 129, 61 berhasil dimediasi dan 32 tidak berhasil dimediasi.⁹ Berdasarkan data-data tersebut terlihat terjadinya fluktuasi dalam tingkat keberhasilan mediasi (bisa dilihat di website PA Curup). Dengan terjadinya fluktuasi ini menimbulkan dugaan adanya inkonsistensi dalam penerapan peran ganda hakim yang berimplikasi pada efektivitas.

Intitinya disini dengan adanya fenomena peran ganda yang dijalankan oleh hakim, yakni peran sebagai aparat penegak hukum sekaligus menjalankan fungsi lain seperti mediator. Peran ganda ini menimbulkan tantangan dalam menjalankan tugasnya secara efektif, karena hakim harus menyeimbangkan antara berbagai tanggung jawab yang tidak hanya bersifat hukum tapi juga sosial dan personal.

Masalah ini menjadi penting untuk diteliti karena peran ganda dapat mempengaruhi kualitas dan kecepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, termasuk bagaimana hakim menghadapi beban peran tersebut dalam konteks keterbatasan sumber daya, tuntutan profesionalisme, dan dukungan organisasi. Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hakim menjalani peran ganda tersebut dan bagaimana

⁸ Pengadilan Agama Curup, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Curup Kelas IB Tahun 2023* (Rejang Lebong: Pengadilan Agama Curup Kelas IB, 2023), 28.

⁹ Pengadilan Agama Curup, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Curup Kelas IB Tahun 2024* (Rejang Lebong: Pengadilan Agama Curup Kelas IB, 2024), 32.

dampaknya terhadap efektivitas proses penyelesaian perkara di PA Curup, sehingga dapat memberikan gambaran nyata tentang permasalahan yang dihadapi serta rekomendasi untuk peningkatan kinerja pengadilan.

Jadi berdasarkan latar belakang masalah ini dengan menekankan pentingnya pemahaman komprehensif terhadap peran multi-dimensi hakim dan konsekuensinya terhadap efektivitas penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Agama Curup, maka penulis berkeinginan untuk mengangkat permasalahan ini menjadi karya tulis ilmiah yaitu tesis dengan judul ***“Peran Ganda Hakim terhadap Efektivitas Penyelesaian Perkara di PA Curup”***

B. Fokus Masalah

Untuk menghindari kekeliruan dan pembahasan yang melenceng dari keutamaan tesis ini, maka untuk itu penulis akan berfokus pada soal menggali aspek praktik dan pengalaman hakim dalam menyeimbangkan kedua peran yang memiliki tuntutan berbeda secara profesional dan emosional serta menelaah dampak peran ganda terhadap kualitas, kecepatan, dan keberhasilan penyelesaian perkara di PA Curup, termasuk tantangan yang muncul terkait beban kerja dan potensi konflik kepentingan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hakim di PA Curup menjalankan peran gandanya dalam proses penyelesaian perkara?

2. Bagaimana peran ganda hakim terhadap efektivitas penyelesaian perkara di PA Curup?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian ini sebelumnya, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hakim di PA Curup menjalankan peran gandanya dalam proses penyelesaian perkara.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran ganda hakim terhadap efektivitas penyelesaian perkara di PA Curup.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan manajemen peradilan agama. Hasil penelitian akan memperkaya kajian tentang peran ganda hakim baik sebagai pemutus perkara maupun mediator dengan menyoroti dimensi psikologis, profesional, dan organisatoris yang mempengaruhi efektivitas kerja hakim di peradilan agama. Temuan ini juga dapat menjadi referensi teori dalam studi hukum Islam dan peradilan modern.

2. Kegunaan Praktis.

Sebagai bahan masukan bagi Pengadilan Agama Curup dan lembaga peradilan agama lainnya dalam merumuskan kebijakan.

3. Kegunaan Sosial

Memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan tentang pentingnya efisiensi penyelesaian perkara serta peran strategis hakim dalam proses peradilan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Hakim

a. Pengertian Hakim

Dilansir dari Ensiklopedia, Hakim adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke Pengadilan dan Mahkamah.¹⁰

Hakim adalah pejabat pengadilan yang memiliki kewenangan dan tugas utama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Sebagai penegak hukum dan keadilan di lembaga peradilan, hakim harus bersifat independen, tidak memihak, dan terbebas dari tekanan pihak mana pun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹¹

1) Dasar Hukum Hakim

- a) Pasal 24 UUD 1945: Mengatur bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan

¹⁰ "Judge". American Law Yearbook 2007. Encyclopedia.com. (December 4, 2025). <https://www.encyclopedia.com/law/legal-and-political-magazines/judge>.

¹¹ Mahkamah Agung, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. (Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2009), 25.

badan peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Menegaskan prinsip independensi Hakim serta menetapkan bahwa Hakim bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum.
- c) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum: Mengatur peran Hakim di peradilan umum, mulai dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung.
- d) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama: Menjelaskan peran Hakim di peradilan agama, khususnya dalam penyelesaian kasus-kasus perdata Islam.

2) Jenis Hakim di Indonesia

- a) Hakim Pengadilan Umum: Hakim di pengadilan umum bertugas menyelesaikan perkara pidana dan perdata yang melibatkan warga negara pada umumnya. Hakim pengadilan negeri bertindak sebagai Hakim tingkat pertama, sementara Hakim pengadilan tinggi bertindak sebagai Hakim tingkat banding.
- b) Hakim Pengadilan Agama: Hakim pengadilan agama bertugas mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perceraian, waris, wakaf, dan hibah.

Hakim agama juga berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

- c) Hakim Pengadilan Militer: Hakim militer adalah Hakim khusus yang mengadili anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melanggar hukum militer. Hakim militer memiliki kewenangan untuk mengadili perkara mulai dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, hingga Mahkamah Militer Agung.
- d) Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN): Hakim di PTUN bertugas mengadili sengketa antara warga negara dan pemerintah akibat keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan.
- e) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK): Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutus sengketa hasil pemilu. Hakim MK terdiri dari sembilan orang yang dipilih oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.
- f) Hakim Mahkamah Agung (MA): Hakim di Mahkamah Agung bertugas memutus perkara kasasi dan mengawasi pelaksanaan peradilan di bawahnya. Hakim MA juga bertugas menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

3) Peran dan Fungsi Hakim

- a) Independensi: Hakim harus terbebas dari tekanan pihak luar, termasuk pengaruh eksekutif, legislatif, dan pihak swasta.
- b) Imparsialitas: Hakim harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa.
- c) Transparansi: Putusan Hakim harus terbuka untuk publik kecuali ada alasan yang sah untuk menutup proses persidangan.
- d) Akuntabilitas: Hakim bertanggung jawab atas keputusannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban jika terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang.
- e) Kesetaraan di Hadapan Hukum: Hakim harus memperlakukan semua pihak secara adil tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik.

4) Peran Hakim dalam Sistem Peradilan Islam

Dalam sistem peradilan Islam, hakim, atau yang dikenal sebagai qadi, memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan dan menerapkan hukum syariah. Seorang hakim diharapkan memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam, serta integritas dan kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai konteks. Al-Mawardi, dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sultaniyah*, menekankan bahwa

seorang qadi harus menegakkan hukum dengan adil dan bijaksana, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam karyanya *I'lam al-Muwaqqi'in*, menyoroti pentingnya independensi dan netralitas hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim harus bebas dari tekanan eksternal dan tidak terlibat dalam kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi putusannya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kemaslahatan.¹²

Dalam konteks kontemporer, peran hakim dalam sistem peradilan Islam terus berkembang seiring dengan upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan praktik peradilan modern. Di Indonesia, misalnya, peraturan seperti PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mencerminkan upaya untuk mengadopsi metode penyelesaian sengketa yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, sambil tetap mempertahankan independensi dan netralitas hakim.

¹² Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 112.

b. Teori Pengambilan Keputusan oleh Hakim (*Ajudikasi*).

Adjudikasi merupakan proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam mengadili atau menyelesaikan suatu permasalahan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konsep adjudikasi, hakim tunduk pada suatu tatanan hukum dan terikat pada perundang-undangan yang berlaku.¹³ Proses adjudikasi menempatkan hakim sebagai pihak ketiga yang memiliki otorisasi untuk membuat keputusan yang mengikat berdasarkan bukti dan argumentasi hukum yang diajukan para pihak.

Ronald Dworkin mengembangkan teori adjudikasi yang menekankan bahwa dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sangat berat sekalipun, ketentuan-ketentuan hukum harus tetap merupakan acuan yang harus diikuti oleh hakim.¹⁴ Dworkin mengakui bahwa hakim dapat memiliki perbedaan dalam kesimpulan akhir putusan karena adanya perbedaan sistem politik dan latar belakang prinsip moral. Namun, pandangan politik dan moral hakim hanyalah merupakan pertimbangan bagi pengambilan putusan hukum, bukan dasar utama.

¹³ Susila Adiyanta, "Hukum Dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi", *Administrative Law & Governance Journal*, 4.2 (2021): 262.

¹⁴ Susila Adiyanta, "Hukum Dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi", *Administrative Law & Governance Journal*, 4.2 (2021): 260.

Hart memperkenalkan konsep "*open texture*" atau tekstur terbuka dalam hukum, yang mengakui adanya ruang diskresi bagi hakim ketika menghadapi kasus yang tidak secara jelas diatur dalam undang-undang. Menurut Hart, dalam kasus-kasus sulit, hakim dapat menggunakan diskresi untuk mengisi kekosongan hukum, namun tetap dalam batas-batas kerangka hukum yang berlaku.¹⁵

Dalam sistem hukum Islam, konsep adjudikasi dikenal dengan istilah *qadha*, dan hakim disebut *qadhi*. Al-Mawardi (dalam Zulkarnain, 2022) mendefinisikan *qadha* sebagai proses penyelesaian sengketa antara dua orang atau lebih berdasarkan hukum Allah. Seorang *qadhi* memiliki kewajiban untuk menerapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*.¹⁶ Dalam hukum Islam sendiri, adjudikasi tidak hanya dipandang sebagai proses hukum formal, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT.

Menurut Imam Syafi'i, hakim harus memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*, serta memiliki ketakwaan dan integritas moral yang tinggi. Rasulullah SAW bersabda:

¹⁵ John T. Noonan, "THE CONCEPT OF LAW. By H. L. A. Hart." Oxford: Oxford University. *The American Journal of Jurisprudence*, Vol 7, Issue 1, (1962), 169–177,

¹⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah*, diterjemahkan oleh Asadullah Yate (London: Ta-Ha Publishers, 2000), 25.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَلِكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَاكَ فِي الْجَنَّةِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma'il, telah menceritakan kepadaku Al Hasan bin Bisyr telah menceritakan kepada kami Syarik dari Al A'masy dari Sa'id bin Ubadah dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Hakim ada tiga macam, satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang di surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan ia memutuskan dengannya. Hakim yang di neraka adalah hakim yang mengetahui kebenaran tetapi ia tidak memutuskan dengannya, dan hakim yang memutuskan perkara dengan kebodohan." (HR. Tirmidzi No.1244).¹⁷

2. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 pada pasal 1 ayat 7, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan guna memperoleh kesepakatan para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh Mediator sebagai fasilitator.

Mediasi merupakan proses di mana para pihak bersama-sama dengan dibantu oleh mediator berupaya mengisolasi

¹⁷ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, Ensiklopedia Hadits 6; Jami' at-Tirmidzi. (Jakarta: Almahira, 2013). 466-467.

perkara agar dapat mempertimbangkan opsi-opsi dalam mencapai kesepakatan yang pada akhirnya bisa mengakomodasi kepentingan mereka masing-masing. Mediasi dasarnya bisa membantu para pihak dalam bernegosiasi yang mana mengikutsertakan pihak netral yang ahli dalam teknik-teknik negosiasi yang efektif terhadap sengketa, agar lebih efektif dalam melaksanakan negosiasi. Pada umumnya mediasi memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Adanya proses
- 2) Ada pihak-pihak yang relevan atau perwakilannya
- 3) Pihak ketiga (seorang Mediator)
- 4) Berusaha untuk memperoleh kesepakatan para pihak melalui negosiasi

Dalam proses mediasi pasti ada resiko yang muncul dan bakal dihadapi para pihak yang tentunya bukan saja hanya soal kegagalan dari mediasi tersebut, tapi bisa saja hal yang lebih buruk akan terjadi. Menurut Gregory Tillett (1998) resiko yang mendominasi pada proses mediasi adalah sebagai berikut:

- 1) *Power imbalance*, ketidakseimbangan salah satu pihak yang bisa menimbulkan kekhawatiran pihak lainnya.
- 2) *Coercion*, adanya ancaman dan tindakan kekerasan oleh salah satu pihak.
- 3) *Lack of skill*, salah satu pihak kurang cakap dalam berpartisipasi secara efektif.

- 4) *Trauma*, mengalami peristiwa yang buruk sebelum atau selama proses mediasi berlangsung.
- 5) *Conflict escalation*, konflik akan meluas disebabkan adanya pendapat atau perasaan yang berlebihan dialami oleh para pihak.
- 6) *Position entrenchment*, pandangan para pihak di mana mereka merasa proses mediasi ini merupakan sesi debat untuk mempertahankan posisi mereka masing-masing.
- 7) *Injustice*, karena mediasi dilaksanakan secara tertutup, bisa saja solusi tersebut menguntungkan para pihak tetapi sesungguhnya merugikan kepentingan umum.
- 8) *Misuse of process*, alibi bekerja sama tapi sebenarnya ingin menggagalkan kesepakatan yang akan dicapai
- 9) *Dangerous disclosure*, mediasi mendorong keterbukaan para pihak, tapi bisa saja salah satu pihak terpancing untuk membuka informasi pribadinya yang sangat sensitif dan dikemudian hari dapat digunakan pihak lain untuk mempermalukan pihak tersebut.

b. Mediator

Dalam proses mediasi, pihak yang bersengketa akan difasilitasi oleh pihak ketiga sebagai penengah (mediator). Mediator adalah orang yang menjadi penengah dalam upaya penyelesaian sengketa para pihak yang menjadi fasilitator dalam proses mediasi.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian. Mediasi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya seorang mediator sebagai fasilitator yang bersifat netral. mediator berperan penting dalam proses mediasi, diantaranya merumuskan, mengajak para pihak yang bersengketa agar dominan terlibat langsung dalam pencapaian kesepakatan bersama.

Peran mediator disini tidak hanya memberikan konsultasi hukum pada pihak yang bersengketa. Sebelum dilaksanakannya mediasi, seorang mediator harus menginformasikan para pihak untuk dapat mematuhi aturan yang berlaku selama jalannya proses mediasi, agar para pihak menjawab pertanyaan yang ada pada saat proses mediasi berlangsung, memastikan para pihak siap melakukan mediasi, dan membangun hubungan baik antara mediator dengan para pihak yang bersengketa.

Tugas mediator adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan suasana yang kondusif untuk proses mencapai keputusan.
- 2) Memperbaiki komunikasi yang buruk.
- 3) Memfasilitasi negosiasi para pihak.
- 4) Mendorong tercapainya kesepakatan para pihak.

Mediator akan memimpin jalannya proses mediasi, Mediator disini dipilih oleh para pihak yang bersengketa sesuai kesepakatan

mereka, baik itu menunjuk hakim mediator maupun mediator non-hakim yang harus memiliki sertifikat mediator atau yang memiliki jadwal piket di pengadilan demi tercapainya suatu kesepakatan dengan itikad yang baik pada para pihak.

c. Teori Mediasi dalam Hukum Islam

Mediasi (*sulh*) dalam hukum Islam adalah proses penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mencapai perdamaian (*islah*) antara pihak-pihak yang bersengketa. Konsep ini berakar pada Al-Qur'an dan Sunnah, seperti yang tercantum dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa': 128

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisaa :128).

Dilihat dari ayat diatas, ada penggalan kata “perdamaian” yang mana ini menyatakan bahwa terhadap suatu masalah Islam mengedepankan upaya perdamaian. Mediasi dipandang sebagai solusi yang lebih utama daripada litigasi karena dapat menjaga hubungan sosial dan menghindari permusuhan.

Lalu ada juga dalam QS. Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *“orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”* (QS. Al-Hujurat: 10).

Lalu ada Hadits yang berbunyi :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih”.* (Hadits Jami' At-Tirmidzi No. 1272).¹⁸

¹⁸ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, Ensiklopedia Hadits 6; Jami' at-Tirmidzi. (Jakarta: Almahira, 2013). 492.

3. Teori Peran Ganda

a. Teori Peran (*Role Theory*)

Teori peran (*role theory*) adalah perspektif sosiologi dan psikologi sosial yang beranggapan bahwa sebagian besar aktivitas sehari-hari melibatkan peranan dalam kategori-kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru).¹⁹ Teori ini berasumsi bahwa dalam pergaulan sosial terdapat skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya.

Teori ini menyoroti bahwa individu tidak hanya menjalankan satu peran, tapi berbagai peran yang berinteraksi, dan terkadang menimbulkan konflik peran akibat ketidaksesuaian tuntutan peran (*role conflict*) atau ketegangan peran (*role strain*).

Dalam teori peran yang dikemukakan Briddle dan Thomas, mereka membagi istilah teori peran terkait tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran, yaitu:

1) Harapan (*Expectation*)

Harapan mengenai peran merupakan harapan orang lain tentang perilaku yang layak, yang harus ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Peran dibentuk melalui harapan dari orang lain yang mengharapkan peran yang

¹⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 215.

akan dilakukan dan juga dirangsang oleh harapan mereka sendiri untuk melakukan suatu hal atau perilaku yang sesuai bagi mereka pada posisi yang ditempati.

2) Norma (*Norm*)

Menurut Secord & Backman, norma hanya merupakan salah satu bentuk dari harapan. Jenis-jenis harapan ini menurut Secord & Backman adalah:

- a) Harapan (*anticipatory*), harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
- b) Harapan normatif (*prescribed role-expectation*), keharusan yang menyertai suatu peran.

Biddle & Thomas juga membagi harapan normatif ini ke dalam dua jenis, yaitu:

- a) Harapan yang terselubung (*covert*), harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.
- b) Harapan yang terbuka (*overt*), harapan yang diucapkan.

Sebuah kelompok sosial terdiri dari dua atau bahkan lebih dari posisi sosial, yang masing-masing terikat dengan setiap posisi lain dalam kelompok dengan peran timbal-balik yang dicirikan dengan interaksi berulang selama periode waktu tertentu dan diarahkan oleh norma untuk mencapai tujuan bersama.

3) Wujud Perilaku (*Performance*)

Peran diwujudkan perilaku oleh aktor. Berbeda dengan norma, wujud perilaku ini nyata dan bukan hanya sekedar harapan. Serta berbeda pula dari norma, perilaku nyata ini banyak variasinya, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Contoh misalnya, peran ayah yang diharapkan oleh norma adalah mendisiplinkan anaknya. Tetapi, dalam kenyataannya, ayah yang satu bisa melakukan kekerasan fisik untuk mendisiplinkan anaknya, sedangkan ayah yang lain mungkin hanya memberikan nasehat.

Masing-masing posisi ini diberi tugas untuk dilakukan dan masing-masingnya menunjukkan perilaku peran yang khas. Peran dari berbagai posisi terspesialisasi dan saling bergantung. Variasi aktor dalam wujud perilaku bersifat variatif dan tidak ada batasnya, yang mana dianggap wajar oleh teori ini.

4) Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*)

Penilaian dan sanksi sangat sulit untuk dipisahkan pengertiannya jika dikaitkan dengan peran. Kedua hal tersebut didasarkan pada harapan masyarakat soal norma. Berdasarkan norma ini, orang memberikan kesan yang positif atau negatif terhadap suatu perilaku yang tampak. Kesan negatif atau positif inilah yang dinamakan penilaian peran. Di sisi lain, yang

dimaksudkan dengan sanksi adalah usaha untuk mempertahankan suatu nilai positif agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa agar hal yang tadinya dinilai negatif bisa menjadi positif.

Penilaian maupun sanksi dapat datang dari orang lain (*eksternal*) maupun dari dalam diri sendiri (*internal*). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri (*internal*), maka perilaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat.²⁰

Harapan mengungkapkan semacam reaksi terhadap karakteristik yang dirujuk, karena ia menegaskan atau menyetujui atau mengevaluasi karakteristik manusia. Pada poin ini seorang aktor harus menyatakan penilaian dan sanksi dengan mengungkapkan atau berbuat sesuatu.

Lalu kaitan antara teori peran dengan peran ganda hakim ini adalah Sebagai pemutus, hakim memiliki peran formal yang jelas, yaitu membuat keputusan hukum yang mengikat berdasarkan fakta dan norma hukum yang berlaku. Ini

²⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 216.

merupakan peran otoritatif di mana hakim bertanggung jawab memberikan putusan yang adil. Di sisi lain, sebagai mediator, hakim menjalankan peran sebagai pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan melalui proses negosiasi dan mediasi tanpa harus memaksakan keputusan. Dalam teori peran, kedua posisi ini menggambarkan peran sosial yang berbeda dengan ekspektasi perilaku yang bertolak belakang; sebagai pemutus, hakim harus tegas dan memutuskan sengketa, sedangkan sebagai mediator, hakim harus bersikap netral, membangun komunikasi, dan memfasilitasi kesepakatan.²¹

Konsep ini menimbulkan ketegangan peran (role strain) karena hakim harus mampu menyeimbangkan kedua fungsi tersebut secara efektif dalam konteks peradilan. Keberhasilan hakim dalam menjalankan peran ini bergantung pada kemampuan mereka mengelola ekspektasi yang berbeda tersebut, menyesuaikan pendekatan sesuai kebutuhan situasi kasus agar dapat mengejar keadilan substantif sekaligus menciptakan suasana damai melalui mediasi.

²¹ Anisah Norlaila Hayati, Siti Dessy Apriana, "Peran Mediator dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian", *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1. 1 (2023): 61

b) Konflik Peran (*Role Conflict*)

Konflik peran adalah konflik yang terjadi karena ada benturan saat kita sedang menjalankan peran-peran tertentu. Konflik peran adalah kondisi di mana seseorang menghadapi tuntutan atau ekspektasi yang saling bertentangan dari berbagai peran sosial yang dijalankannya. Dalam teori sosiologi, konflik peran dapat muncul ketika individu menduduki dua atau lebih peran yang memiliki tujuan atau kebijakan yang berbeda sehingga sulit untuk memenuhi salah satu tanpa mengorbankan yang lain. Konflik ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti konflik antar peran (*inter-role conflict*) dan konflik dalam satu peran (*intra-role conflict*). Konflik antar peran terjadi ketika adanya pertentangan antara tuntutan dari dua peran berbeda yang diemban secara bersamaan. Sedangkan konflik *intra-role* terjadi karena adanya ketidakjelasan tuntutan dalam satu peran tertentu. Konflik peran dapat menimbulkan tekanan psikologis serta mengganggu efektivitas pelaksanaan tugas individu dalam masyarakat.²²

Dalam konteks peran ganda hakim sebagai pemutus dan mediator, konflik peran sangat relevan untuk dianalisis. Sebagai pemutus, hakim bertanggung jawab memberikan keputusan final yang bersifat mengikat berdasarkan ketentuan hukum, menuntut

²² “Role Conflict “, diakses 13 Desember 2025, <https://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/role-conflict>.

sikap tegas dan objektif. Sedangkan sebagai mediator, hakim diharapkan memainkan peran netral yang membantu para pihak yang berperkara mencapai kesepakatan damai melalui proses negosiasi tanpa memaksakan keputusan. Perbedaan sifat dan tujuan kedua peran ini kerap menimbulkan ketegangan peran, sehingga hakim menghadapi dilema dalam menyesuaikan sikap dan perilaku sesuai peran yang sedang dijalankan. Konflik ini dapat memengaruhi kualitas putusan dan keberhasilan mediasi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kemampuan hakim dalam mengelola konflik peran ini sangat penting agar kedua fungsi tersebut dapat berjalan optimal demi tercapainya keadilan dan perdamaian dalam perkara yang ditangan.

Dengan demikian, teori konflik peran memberikan kerangka konseptual untuk memahami tantangan yang dihadapi hakim dalam menjalankan peran ganda sebagai pemutus dan mediator. Pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi strategi pengelolaan peran agar konflik yang terjadi dapat diminimalisasi dan fungsi hakim sebagai pelaku sosial dan penegak hukum dapat maksimal dijalankan.

c) Peran Ganda Hakim dalam Perspektif Hukum.

Peran ganda hakim dalam sistem peradilan Indonesia merujuk pada dualitas fungsi hakim sebagai *adjudikator* (pemutus perkara) dan sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa.

Dualitas ini dilegitimasi oleh sistem hukum Indonesia, khususnya melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Ada karakteristik yang berbeda antara peran hakim sebagai *adjudikator* dan sebagai mediator. Sebagai *adjudikator*, hakim bertindak sebagai pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk memutuskan perkara berdasarkan bukti dan argumen hukum, dengan pendekatan yang formal, adversarial, dan berorientasi pada penerapan hukum. Sebaliknya, sebagai mediator, hakim bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak mencapai kesepakatan, dengan pendekatan yang informal, kooperatif, dan berorientasi pada kepentingan para pihak.²³

Menurut Witanto, menganalisis implikasi peran ganda hakim terhadap netralitas dan impartialitas hakim. Meskipun PERMA No. 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa hakim yang menjadi mediator tidak boleh menjadi hakim pemeriksa perkara yang sama, tetap ada kekhawatiran bahwa pengetahuan dan kesan yang diperoleh hakim selama proses mediasi dapat mempengaruhi objektivitas bila kemudian ditugaskan untuk memeriksa perkara lain yang melibatkan pihak yang sama.

²³ Musthofa, "Peran Ganda Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Hukum*, 15. 2 (2022): 112-130.

Menurut Fauzan, peran ganda hakim memiliki implikasi terhadap beban kerja dan efektivitas kinerja hakim. Di satu sisi, peran sebagai mediator dapat menambah beban kerja hakim yang sudah tinggi karena jumlah perkara yang banyak. Di sisi lain, keberhasilan mediasi dapat mengurangi jumlah perkara yang harus diperiksa dan diputus, sehingga potensial meringankan beban kerja hakim dalam jangka panjang.²⁴

PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwa mediator hakim tidak boleh menangani perkara yang sedang diperiksa oleh yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan impartialitas hakim. Namun, dalam praktiknya, terutama di pengadilan dengan jumlah hakim terbatas seperti Pengadilan Agama Curup, implementasi ketentuan ini dapat menimbulkan tantangan tersendiri.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep hakim yang menjalankan peran ganda tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar peradilan Islam. Bahkan, dalam sejarah peradilan Islam, qadhi (hakim) sering menjalankan fungsi mediasi (*islah*) sebelum memutuskan perkara (*qadha*). Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari kemafsadatan

²⁴ Fauzan, "Implikasi Peran Ganda Hakim terhadap Beban Kerja dan Efektivitas," *Jurnal Peradilan*. 7. 1 (2021): 23-40.

(kerusakan).²⁵ Oleh karena itu, fungsi hakim sebagai mediator yang berupaya mendamaikan para pihak sejalan dengan maqasid syariah (tujuan syariat).

d) Perspektif Hukum Islam tentang Peran Hakim dan Mediasi

Dalam tradisi hukum Islam, peran hakim (*qadhi*) memiliki dimensi spiritual dan moral yang kuat. Hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum dan masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT. Tugas *qadhi* bukan hanya menerapkan hukum formal, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif sesuai dengan *maqashid syariah*.

Al-Qur'an menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh hakim dalam menjalankan tugasnya, antara lain:

I. Keadilan, sebagaimana firman Allah SWT:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90).

²⁵ Ibnu Qayyim *al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 112.

II. Amanah, sebagaimana firman Allah SWT:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa: 58).

III. Objektivitas, sebagaimana firman Allah SWT:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ
أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa: 135).

Dalam konteks mediasi, Islam sangat menekankan pentingnya *islah* (perdamaian) dalam penyelesaian sengketa. *islah* tidak hanya

merupakan metode penyelesaian sengketa, tetapi juga kewajiban moral dan spiritual bagi umat Islam.

Rasulullah SAW mencontohkan peran sebagai mediator dalam berbagai konflik yang terjadi di masyarakat Makkah. Salah satu contoh terkenal adalah ketika Rasulullah menjadi mediator dalam sengketa penempatan Hajar Aswad di Ka'bah sebelum kenabiannya²⁶ Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah berhasil menyelesaikan konflik yang potensial menimbulkan pertumpahan darah dengan solusi yang diterima semua pihak.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah menekankan bahwa peran utama qadhi adalah mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar menerapkan hukum secara harfiah. Dalam pandangan Ibn Qayyim, qadhi harus mempertimbangkan situasi dan kondisi spesifik, serta mencari solusi yang paling mendekati keadilan dan kemaslahatan dalam setiap kasus.²⁷

4. Teori Efektivitas

a. Teori Efektivitas Hukum

1) Menurut Para Ahli

Efektivitas hukum merupakan konsep yang mengacu pada kemampuan hukum untuk mencapai tujuannya dalam

²⁶ Wirhanuddin, "Mediasi pada Masa Rasulullah: Kasus Peletakan Hajar Aswad," *Jurnal Diskursus Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* 1.2 (2013): 234.

²⁷ Abdullah, "Peran Ganda Hakim dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Hukum Islam*. 13. 1 (2021): 33-50.

masyarakat. Menurut Dr. Baso Madiung, S.H., M.H. dalam bukunya “Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar”, bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu:

- a) Hukum atau merupakan peraturan itu sendiri,
- b) Penegak hukum,
- c) Sarana dan fasilitas.
- d) Masyarakat, dan
- e) Kebudayaan.²⁸

Dalam konteks peradilan, efektivitas hukum berhubungan dengan sejauh mana pengadilan mampu menyelesaikan banyak perkara yang dimasukkan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Achmad Ali memperluas pemahaman tentang efektivitas hukum dengan menekankan bahwa hukum tidak hanya diukur dari segi formal, tetapi juga dari segi substansial dan kultural. Menurutnya, hukum yang efektif adalah hukum yang berhasil mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum tersebut. Dalam konteks Pengadilan Agama, efektivitas tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang diselesaikan, tetapi juga kualitas putusan, tingkat

²⁸ Baso Madiung, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2019). 116.

kepatuhan terhadap putusan, dan dampak sosial dari putusan tersebut.

Friedman juga mengembangkan teori sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen: struktur, substansi, dan kultur hukum. Dalam perspektif ini, efektivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama tidak hanya tergantung pada struktur kelembagaan dan substansi hukum, tetapi juga kultur hukum masyarakat, termasuk persepsi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap lembaga peradilan agama.²⁹

Pengukuran efektivitas hukum dalam konteks peradilan harus mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif. Aspek kuantitatif meliputi jumlah perkara yang dapat diselesaikan, waktu penyelesaian perkara, dan rasio hakim terhadap beban perkara. Sementara aspek kualitatif mencakup kualitas putusan, tingkat kepuasan para pihak, dan dampak putusan terhadap perubahan sosial.³⁰

2) Al-Qur'an

Dalam Islam, efektivitas hukum tidak hanya berkaitan dengan keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif dan nilai-nilai ketuhanan. Dalam firman Allah pada Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

²⁹ Lawrence M. Friedman, *Law and Society* (New Jersey: Prentice Hall, 2022). 763.

³⁰ Syamsuddin, "Pengukuran Efektivitas Hukum di Pengadilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2. 2 (2020): 123.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisaa :58).

3) Hadits

Ada Hadits yang menjelaskan tentang efektivitas bukan hanya kepada hakim, melainkan dosen, guru, dan lain sebagainya. Hadits ini merupakan landasan kuat terkait dengan kinerja dan profesionalisme yang jadi tolak ukur dalam melaksanakan suatu pekerjaan, bunyi haditsnya adalah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ
يُتَّقِنَهُ (رواه الطبري والبيهقي)

Artinya: “Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara itqan (professional)”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).³¹

³¹ “Kitab Hadits Thabrani: Kitab Etos Kerja”, diakses 2 Februari 2026, <https://www.hadits.id/hadits/thabrani/891>.

b. Efektivitas Sebagai Persepsi Kualitas Keadilan

Efektivitas sebagai persepsi kualitas keadilan merupakan konsep yang menunjukkan sejauh mana suatu sistem atau proses hukum mampu memenuhi harapan dan kebutuhan para pihak yang terlibat dalam mendapatkan keadilan. Efektivitas dalam konteks hukum biasanya diukur dari bagaimana hukum atau keputusan hukum benar-benar dijalankan, dipatuhi, dan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan prinsip keadilan substantif dan prosedural. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum bukan hanya soal penegakan aturan secara formal, tetapi juga terkait dengan bagaimana hukum tersebut diinternalisasi dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari perilaku sosial sehari-hari. Dengan kata lain, persepsi efektivitas keadilan sangat dipengaruhi oleh rasa kepercayaan masyarakat bahwa proses peradilan berlangsung secara fair, transparan, dan bisa memberikan solusi yang memuaskan.³²

Dalam peran ganda hakim sebagai mediator dan pemutus, efektivitas menjadi tolok ukur penting dalam menilai kualitas pelayanan peradilan. Sebagai pemutus, hakim harus bisa memberikan putusan yang cepat, tepat, dan sesuai hukum, sehingga masyarakat melihat adanya kepastian dan keadilan hukum. Sementara sebagai mediator, hakim berperan dalam memfasilitasi

³² Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", *Tarbiyatul Bukhary: Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains, Tarbiyah bil Qalam* 6.1 (2022): 53

penyelesaian sengketa secara damai yang juga dinilai dari keberhasilan menciptakan kesepakatan yang adil bagi para pihak. Kombinasi dualitas peran ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga persepsi efektivitas keadilan. Jika hakim gagal mengelola kedua fungsi ini dengan baik, baik putusan maupun proses mediasi bisa dipandang kurang efektif, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh sebab itu, kemampuan hakim dalam menyeimbangkan peran sebagai pemutus dan mediator berdampak langsung pada persepsi kualitas keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, efektivitas sebagai persepsi kualitas keadilan menuntut hakim untuk tidak hanya sekedar menjalankan peran secara teknis, tetapi juga secara sosial mampu memenuhi ekspektasi para pihak dalam memperlakukan mereka secara adil dan humanis melalui peran ganda yang diembannya. Pemahaman mendalam terhadap kedua peran ini dan konflik peran yang mungkin muncul akan membantu meningkatkan kinerja hakim dan memajukan sistem peradilan yang lebih responsif dan efektif.

c. Efektivitas Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama

Efektivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama dapat dilihat dari dua perspektif: penyelesaian melalui putusan (litigasi) dan penyelesaian melalui mediasi (non-litigasi). Beberapa indikator

untuk mengukur efektivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama sebagai berikut:

- 1) Untuk penyelesaian melalui putusan (litigasi):
 - a) Tingkat penyelesaian perkara (*clearance rate*): persentase perkara yang dapat diselesaikan dalam periode tertentu.
 - b) Waktu penyelesaian perkara: rata-rata waktu yang dibutuhkan dari pendaftaran perkara hingga putusan.
 - c) Tingkat upaya hukum: persentase putusan yang diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
 - d) Tingkat pelaksanaan putusan (eksekusi): persentase putusan yang dapat dieksekusi.
- 2) Untuk penyelesaian melalui mediasi (non-litigasi):
 - a) Tingkat keberhasilan mediasi: persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.
 - b) Waktu penyelesaian mediasi: rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses mediasi.
 - c) Tingkat kepatuhan terhadap kesepakatan: persentase kesepakatan mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak.
 - d) Tingkat kepuasan para pihak: sejauh mana para pihak merasa puas dengan proses dan hasil mediasi.³³

³³ Mahfud, "Indikator Efektivitas Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Islam*. 12. 3 (2022): 89-110.

Data dari Pengadilan Agama Curup menunjukkan bahwa dari 5514 perkara yang dimediasi dalam 5 tahun terakhir (2016-2020), hanya 2,7% yang berhasil dimediasi.³⁴ Angka ini jauh di bawah tingkat keberhasilan mediasi di yurisdiksi lain.

Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di PA Curup mengindikasikan adanya tantangan dalam efektivitas penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi. beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama, antara lain: jenis perkara, kompleksitas perkara, kemampuan mediator, motivasi para pihak untuk berdamai, dan dukungan institusional terhadap proses mediasi.³⁵

Dalam perspektif Islam, efektivitas penyelesaian perkara harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak. Al-Qur'an menegaskan dalam QS. Al-Hujurat: 9 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ

³⁴ Wina Purnama sari, dkk. "Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*. 13.1 (2021): 85.

³⁵ Ramadhan, "Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama" *Jurnal Peradilan*. 8. 2 (2023): 55-75.

اللَّهُ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat: 9).

B. Penelitian Terdahulu

Pertama berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hibban Muttaqin dengan judul "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Garut Kelas IA Jawa Barat Tahun 2021) " pada tahun 2022. Penelitian ini menganalisis tingkat keberhasilan mediasi di lima Pengadilan Agama di Jawa Tengah selama periode 2019-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan tersebut hanya berkisar 3-5%. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat keberhasilan meliputi: kurangnya iktikad baik para pihak, konflik yang sudah berlangsung lama, keterbatasan waktu mediasi, dan kurangnya keterampilan mediator.³⁶

Kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah dan Firdaus yg berjudul "Optimalisasi Peran Hakim Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga" yang dilakukan pada tahun 2023,

³⁶ Muhammad Hibban Muttaqin, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian, (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2022). 45–60.

mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap hakim mediator di Pengadilan Agama. Strategi yang diidentifikasi meliputi: peningkatan kompetensi hakim mediator melalui pelatihan berkelanjutan, alokasi waktu yang lebih fleksibel untuk mediasi, pengembangan ruang mediasi yang kondusif, dan penguatan dukungan institusional untuk proses mediasi.³⁷

Ketiga, penelitian oleh Dewi yang berjudul “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi” pada tahun 2022 dimana penelitian ini membahas tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama. Proses mediasi yang dilakukan oleh mediator yang terlatih dan berpengalaman mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi dan mencari solusi bersama-sama.³⁸

Keempat, Deli Bunga Saravhista dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Ganda Hakim sebagai Mediator bagi Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan terkait Kode Etik Profesi” yang membahas mengenai peran ganda hakim sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, serta kaitannya dengan kode etik profesi hakim dan mediator.³⁹

Penelitian ini menyoroti bahwa hakim memiliki tugas dan tanggung jawab

³⁷ Hidayatullah dan Firdaus, "Optimalisasi Peran Hakim Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga." *Jurnal Peradilan Agama*, 8. 1 (2023): 55–75.

³⁸ Dewi, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi,” *Sakato Law Journal*, 9.1 (2022): 67-76.

³⁹ Saravistha, “Peran Ganda Hakim sebagai Mediator bagi Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan terkait Kode Etik Profesi”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5.1 (2016): 32 - 42.

baru sebagai mediator selain menjadi hakim. Mediator dan hakim keduanya merupakan profesi hukum yang masing-masing memiliki kode etik dan karakteristik professional yang bertolak belakang.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam beberapa hal penting. Pertama, penelitian Muhammad Hibban Muttaqin mengkaji efektivitas mediasi di beberapa Pengadilan Agama di Jawa Tengah dengan fokus pada tingkat keberhasilan mediasi dan faktor penghambatnya, sedangkan penelitian ini khusus menyoroti pengalaman hakim di PA Curup yang menjalankan peran ganda sebagai pemutus perkara dan mediator, tanpa hanya melihat tingkat keberhasilan mediasi. Kedua, penelitian dari Hidayatullah yang mana menekankan strategi optimalisasi peran hakim mediator melalui peningkatan kompetensi dan dukungan institusional, sementara penelitian ini lebih menggali pengalaman nyata hakim dalam menjalankan peran ganda serta tantangan psikologis dan profesional yang dihadapi. Ketiga, ada penelitian dari Dewi yang membahas tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama. Proses mediasi yang dilakukan oleh mediator yang terlatih dan berpengalaman mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi dan mencari solusi bersama-sama, sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana strategi hakim dalam menjalankan peran gandanya dalam menghadapi dualitas peran yang saling bertolak belakang ini. Dan yang terakhir ada penelitian dari Deli Bunga Saravhista yang mana penelitian ini menyoroti bahwa hakim memiliki tugas

dan tanggung jawab baru sebagai mediator selain menjadi hakim. Mediator dan hakim keduanya merupakan profesi hukum yang masing-masing memiliki kode etik dan karakteristik professional yang bertolak belakang. sedangkan penelitian ini lebih mendalami secara empiris dibalik peran ganda hakim tersebut dalam konteks lokal PA Curup dalam menyikapi kedua tanggung jawab sebagai hakim maupun mediator.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pemahaman mendalam tentang bagaimana para hakim menyikapi terkait peran ganda ini dan apakah peran ganda ini benar-benar bisa dijalankan dengan baik oleh para hakim di PA Curup untuk menekan total perkara yang menumpuk dan melihat efektivitas dari kedua peran hakim ini..

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan berupa pendekatan kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk menggali dan memahami pengalaman subjektif para hakim yang menjalankan peran ganda di Pengadilan Agama Curup.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang diambil oleh penulis, yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data utama yang diperoleh langsung dari narasumber, yaitu para hakim Pengadilan Agama Curup. Data ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para hakim terkait peran ganda yang mereka jalankan.⁴⁰

b. Data Sekunder

Merupakan data pendukung yang didapatkan langsung dari dokumentasi resmi PA Curup. Data ini digunakan untuk memperkuat dan memberikan konteks empiris terhadap analisis wawancara.⁴¹

⁴⁰.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 137.

⁴¹ Sugiyono, 139.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama (PA) Curup yang beralamat di Jalan S. Sukowati, Kelurahan Air Putih Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 30 Juni 2025 hingga tanggal 31 Juli 2025.

C. Teknik Penngumpulan Data

Untuk memperoleh data secara faktual dan sesuai dengan keinginan penulis. Maka data dikumpulkan melalui proses:

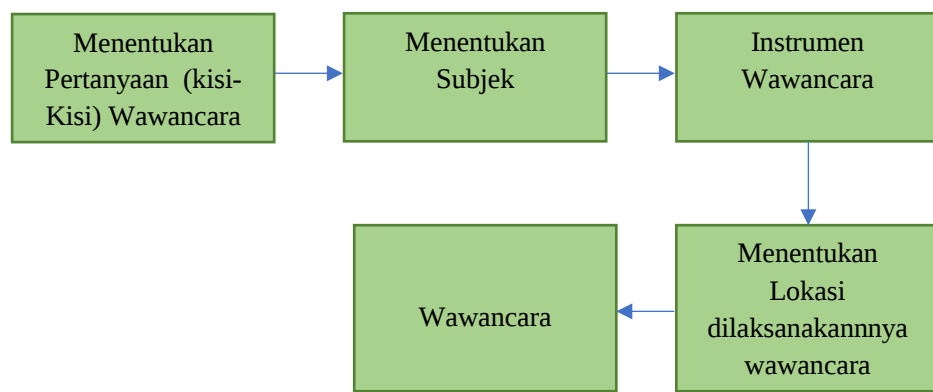
1. Wawancara

Wawancara atau temu duga adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dimuat dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual.⁴² Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya. Untuk penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada para subjek (hakim).

⁴² Gordon Marshall "interview." A Dictionary of Sociology. Encyclopedia.com. diakses pada tanggal 10 November 2025. <https://www.encyclopedia.com/social-sciences/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/interview>.

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan hakim untuk memahami pengalaman, persepsi, dan praktik peran ganda yang mereka laksanakan di PA Curup.

Dalam melaksanakan wawancara, terdapat alur-alur yang penulis lakukan untuk memperoleh informasi ini secara langsung, seperti berikut:



Gambar 3.1 Tahapan Proses Wawancara Penelitian

Melalui gambar tersebut bisa kita lihat bahwa proses dilaksanakannya wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.
- b. Menentukan narasumber yang akan diwawancara terkait penelitian.
- c. Menentukan instrumen wawancara yang akan digunakan.
- d. Menentukan lokasi dilaksanakannya wawancara.
- e. Melaksanakan wawancara kepada narasumber.

Untuk melaksanakan prosedur wawancara tersebut dalam penelitian ini, maka penulis menyusun instrumen wawancara atau pedoman wawancara dengan berdasarkan aspek-aspek indikator tadi yang

kemudian dikembangkan dalam penelitian ini. Dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1. Kisi-Kisi Instrumen Wawancara

Variabel	Sub-Variabel	Indikator	No. Item
Peran Ganda Hakim	Beban Kerja	Persepsi jumlah perkara	1, 2
	Konflik Peran	Dilema objektivitas dan independensi	3, 4
	Keterampilan Mediasi	Kemampuan memfasilitasi mediasi	5, 6
	Kesiapan Peran	Penerimaan tugas ganda	7,8
Efektivitas Putusan	Persepsi Efektivitas	Proses dan kualitas putusan	9, 10, 11
	Clearance Rate	Data objektif perkara diputus	Bagian IV No.1, 2
	Waktu Penyelesaian	Durasi rata-rata putusan	Bagian IV No.5
Efektivitas Mediasi	Persepsi Efektivitas	Proses dan hasil mediasi	12-18
	Tingkat Keberhasilan	Data objektif mediasi berhasil	Bagian IV No.3, 4
	Waktu Mediasi	Durasi rata-rata mediasi	Bagian IV No.6
Efektivitas Keseluruhan	Persepsi Umum	Evaluasi menyeluruh	19

Melalui kisi-kisi tersebut, Maka dalam penelitian ini untuk dapat memperoleh jawaban seperti apa yang diharapkan, penulis menggunakan metode, di mana penulis menyiapkan pertanyaan secara garis besar mengenai hal-hal yang terkait dengan Peran Ganda Hakim Terhadap Efektivitas Penyelesaian Perkara di PA Curup.

2. Observasi

Observasi yang peneliti lakukan ini bersifat non-partisipasi, sebab tidak terlibat secara langsung dalam proses melihat langsung dijalankannya proses peran ganda tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam permasalahan lalu ditelaah secara intens sehingga bisa mendukung dan menambah kepercayaan serta pembuktian suatu kejadian untuk memperkuat data-data yang diperoleh saat penelitian berlangsung. Dokumentasi ini dapat berupa lampiran laporan tahunan atau foto-foto kegiatan yang dilakukan.

D. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini, data yang didapat dari wawancara disederhanakan dengan cara mengelompokkan, memilah, dan memilih data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data bertujuan membuat data menjadi lebih mudah dikelola, tersusun secara sistematis, dan terfokus

sehingga memudahkan dalam menemukan tema-tema pokok yang muncul.⁴³

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Selanjutnya, data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, bagan, atau diagram untuk menggambarkan hubungan antar tema dan fenomena yang muncul. Penyajian data bertujuan memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami hasil temuan secara lebih jelas dan terstruktur.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Setelah data disajikan, peneliti melakukan interpretasi terhadap data untuk menarik makna esensial dari fenomena yang diteliti. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi dengan melakukan pengecekan ulang kepada narasumber atau menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas temuan.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 46.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Curup

Sebelum Berdirinya PA Curup, penyelesaian perkara agama di Rejang Lebong dilaksanakan oleh lembaga peradilan di tingkat desa, peradilan marga, peradilan adat dan peradilan di tingkat residen.

Sebagai konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4, serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 mengenai pencatatan nikah, talak, dan rujuk, keberadaan peradilan agama yang sebelumnya beroperasi dalam sistem peradilan adat menjadi tidak memiliki tempat yang jelas. Sebelumnya, pejabat-pejabat agama yang bekerja di lingkungan peradilan adat menangani perkara-perkara terkait nikah, talak, dan rujuk. Dengan perubahan regulasi tersebut, peradilan agama seakan harus masuk ke dalam struktur peradilan adat. Akibatnya, berbagai persoalan lain yang seharusnya ditangani oleh peradilan adat tidak lagi memperoleh pelayanan yang semestinya.⁴⁴

Berdasarkan fakta yang ada, sejak 22 April 1954, Residen Bengkulu telah menyerahkan kewenangan peradilan agama kepada

⁴⁴ “Sejarah Pengadilan,” diakses 15 November 2025, <https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayahnya. Kondisi ini juga berlaku di Rejang Lebong, yang termasuk dalam wilayah Keresidenan Bengkulu. Pada masa tersebut, peradilan agama berada dalam situasi kosong atau tidak berfungsi secara optimal, sehingga penyelesaian berbagai perkara dialihkan kepada KUA sambil menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 1 ayat 4.

Hingga tahun 1957, kondisi tersebut masih berlanjut. Namun, setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1957, dibentuklah Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura sebagai tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 1 ayat 4. Melalui Penetapan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 1957, ditetapkan pembentukan tujuh peradilan agama di wilayah Sumatera Selatan, salah satunya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Rejang Lebong.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 November 1960, dibentuklah Pengadilan Agama Curup sebagai cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu. Pada awalnya, lembaga ini bernama Pengadilan Agama Cabang Kantor Curup dengan wilayah yurisdiksi yang mencakup Daerah Tingkat II Rejang Lebong. Pengadilan ini mulai menyelenggarakan sidang perdananya pada 4 Oktober 1961. Kehadiran pengadilan tersebut

membuat penyelesaian sengketa-sengketa keagamaan di wilayah Rejang Lebong dapat ditangani secara lebih terstruktur.

Pada tahun 1964, Pengadilan Agama Curup tidak lagi berstatus sebagai cabang dan kemudian berdiri sebagai lembaga mandiri dengan nama Pengadilan Agama Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong. Selanjutnya, pada 1966, melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 1966, terjadi penyeragaman nama instansi dari sebutan Daerah Tingkat I dan II menjadi Instansi Provinsi, Kabupaten, dan Kotamadya. Seiring dengan perubahan itu, Pengadilan Agama Tingkat II Rejang Lebong berubah nama menjadi Pengadilan Agama Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Kemudian, dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1970 yang menetapkan keseragaman penamaan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, nama Pengadilan Agama Curup Kabupaten Rejang Lebong disederhanakan menjadi Pengadilan Agama Curup.

Meskipun Pengadilan Agama Curup telah berdiri sebagai lembaga independen, kantor Pengadilan Agama Curup Kelas IB tetap mengalami beberapa kali perpindahan lokasi, yaitu:

- a. Tahun 1961 sampai 1964 berada di Jalan Benteng, menyewa rumah H. Syarif.
- b. Tahun 1964 sampai 1965 berada di Jalan Lebong , menyewa rumah Yakin.

- c. Tahun 1965 sampai 1966 berada di Jalan Baru Curup, menyewa rumah Yahya.
- d. Tahun 1966 hingga 1968 berada di Jalan Merdeka, menumpang di Kantor Camat Curup.
- e. Tahun 1968 hingga 1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
- f. Tahun 1970 hingga 1971 berada di Talang Benih, menyewa rumah Sulaini.
- g. Tahun 1971 hingga 1978 berada di Talang Benih, menyewa rumah Zurhaniah.
- h. Tanggal 5 Juni 1978, diresmikannya gedung Pengadilan Agama Curup Kelas IB di jalan S.Sukowati sampai sekarang.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh Pengadilan Agama di Indonesia secara resmi berfungsi sepenuhnya sebagai lembaga peradilan (court of law), karena telah diberikan kewenangan penuh untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan. Sejak UU tersebut berlaku, Pengadilan Agama di Indonesia ditetapkan sebagai pengadilan kelas II, sementara Pengadilan Agama Curup khususnya berstatus sebagai Pengadilan Agama Kelas II B.

Pada tahun 1993, Pengadilan Agama Curup mengajukan permohonan kenaikan status menjadi Kelas IB. Pengajuan ini didasarkan pada tingginya beban kerja yang ditangani Pengadilan Agama Curup dibandingkan dengan pengadilan agama lainnya di

Provinsi Bengkulu. Namun, upaya tersebut belum dapat direalisasikan pada waktu itu. Baru pada 29 Mei 2009, Pengadilan Agama Curup akhirnya menerima Surat Keputusan dari Sekretaris Mahkamah Agung yang menetapkan perubahan statusnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup kelas 1B

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Curup yang Agung”

b. Misi

- 1) Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama;
- 2) Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern;
- 3) Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan Agama;
- 4) Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Badan Peradilan.⁴⁵

3. Jenis-Jenis Pelayanan

a. Secara umum

- 1) Pelayanan administrasi persidangan
- 2) Pelayanan bantuan hukum
- 3) Pelayanan pengaduan
- 4) Pelayanan permohonan informasi

b. Secara khusus

- 1) Pelayanan permohonan
- 2) Pelayanan gugatan

⁴⁵ “Visi Misi Pengadilan,” diakses 15 November 2025, <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan>.

- 3) Gugatan kelompok
 - 4) Pelayanan administrasi persidangan
 - 5) Pelayanan mediasi
 - 6) Pelayanan sidang keliling
 - 7) Itsbat rukyatul hilal
 - 8) Pelayanan administrasi upaya hukum⁴⁶
4. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup
- a. Dibagian Utara berhadapan dengan rumah dinas bupati Rejang Lebong .
 - b. Dibagian Selatan berbatasan langsung dengan rumah penduduk.
 - c. Dibagian Timur berbatasan langsung dengan kantor NU Rejang Lebong.
 - d. Dibagian Barat berbatasan dengan MTs Baitul Makmur.
5. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup



Gambar 4.1 Peta wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup

⁴⁶ “Jenis-jenis Layanan,” diakses 15 November 2025, <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/jenis-jenis-layanan>.

- a. Kecamatan Curup mencakup 9 Kelurahan;
- b. Kecamatan Curup Utara mencakup 2 Kelurahan dan 12 Desa.
- c. Kecamatan Curup Selatan mencakup 2 Kelurahan dan 9 Desa.
- d. Kecamatan Curup Tengah mencakup 9 Kelurahan dan 1 Desa.
- e. Kecamatan Curup Timur mencakup 4 Kelurahan dan 5 Desa.
- f. Kecamatan Bermani Ulu mencakup 12 Desa.
- g. Kecamatan Selupu Rejang mencakup 3 Kelurahan dan 11 Desa.
- h. Kecamatan Sindang Kelingi mencakup 1 Kelurahan dan 11 Desa.
- i. Kecamatan Sindang Daratan mencakup 8 Desa.
- j. Kecamatan Sindang Beliti Ulu mencakup 9 Desa.
- k. Kecamatan Binduriang mencakup 5 Desa.
- l. Kecamatan Padang Ulak Tanding mencakup 1 Kelurahan dan 14 Desa.
- m. Kecamatan Sindang Beliti Ilir mencakup 10 Desa.
- n. Kecamatan Kota Padang mencakup 3 Kelurahan dan 7 Desa.
- o. Kecamatan Bermani Ulu Raya mencakup 10 Desa.



- f. Membuat Akta Keahlian dalam hal pengambilan deposito dan sejenisnya.
- g. Melaksanakan tugas pelayanan lainnya, seperti penyuluhan hukum Islam, memberikan pertimbangan hukum agama, menyediakan layanan riset dan penelitian, melakukan pengawasan terhadap advokat atau penasehat hukum, dan tugas-tugas lain yang berkaitan.

Tugas pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan atau memutuskan setiap perkara yang didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.
- b. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan tersebut adalah wewenang negara yang independen untuk menjalankan sistem peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tujuan mewujudkan negara hukum Republik Indonesia.
- c. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, peradilan agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, ekonomi syariah, serta pengangkatan anak, khusus bagi individu Muslim.

- d. Menurut Pasal 52a, Pengadilan Agama juga bertanggung jawab untuk memberikan kesaksian Isbat Rukyatul Hilal dan menentukan awal bulan dalam kalender Hijriyah.⁴⁷

8. Tahapan Proses Berperkara

- a. Setelah perkara didaftarkan di Pengadilan Agama Curup oleh penggugat, penggugat hanya perlu menunggu panggilan sidang yang akan dikirim oleh juru sita.
- b. Juru sita akan melakukan pemanggilan kepada pemohon dan termohon sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang dilaksanakan. Jika alamat mereka tidak ditemukan, maka pemanggilan akan dititipkan kepada kepala desa atau lurah di tempat tinggal yang bersangkutan.
- c. Ketika para pihak telah tiba di Pengadilan Agama Curup, mereka harus mendaftarkan diri di meja informasi yang tersedia dan menunggu dengan mengantri.

Tahapan-tahapan dalam sidang terdiri dari:

- 1) Upaya damai
- 2) Pembacaan gugatan oleh pemohon atau penggugat
- 3) Replik
- 4) Duplik
- 5) Pembuktian

⁴⁷ “Tugas dan Fungsi,” diakses 15 November 2025, <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>.

- 6) Musyawarah majelis
- 7) Putusan
- 8) Pembacaan ikrar talak (hanya pada perkara cerai talak).⁴⁸

B. Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan pembahasan dari rumusan masalah, disini penulis memaparkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan kepada subjek yaitu 3 orang hakim, dan hasil yang didapatkan dari mereka tentu tidak sama, tapi jika ditarik secara garis besar ada beberapa pandangan mereka yang tentunya sama sehingga mempengaruhi jawaban terkait dengan rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini. Berikut penulis paparkan rangkuman hasil wawancara dengan ketiga narasumber (hakim) di PA Curup dalam bentuk paragraf sebelum penulis pecah sesuai dengan pembahasan inti (rumusan masalah).

1. Hasil Wawancara

a. Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.

“— .. Terkait dengan tugas saya di Pengadilan Agama Curup, saya harus mengakui bahwa beban kerja yang dihadapi memang tinggi. Iya, setiap hari selalu ada berkas perkara yang masuk, baik itu untuk peradilan putusan maupun mediasi. Bahkan, jumlah perkara yang saya tangani ini sering melebihi kapasitas ideal sebagai seorang hakim.

Meskipun demikian, saya siap menerima peran ganda sebagai adjudikator dan mediator ini sebagai bagian dari tanggung jawab profesi. Namun, bukan berarti tugas ini tidak memiliki tantangan. Selama menjalani tugas sebagai hakim dan mediator, terkadang saya juga merasa ada bentrok ketika menjalani peran yang berganti-gantian ini. Ini adalah dilema yang muncul secara personal. Walaupun ada bentrok, saya tegaskan bahwa tidak ada

⁴⁸ “Tahapan Proses Berperkara,” diakses 15 November 2025, <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/layanan-hukum/tahapan>.

kesulitan untuk menjaga independensi dalam memutus perkara, karena independensi sudah menjadi hal yang wajib oleh saya selaku hakim untuk secara profesional bisa menjaga netralitas ketika menangani perkara.

Mengenai keterampilan, kalau soal keterampilan sudah pasti saya merasa mampu, hanya saja tantangan terbesar justru berada pada aspek relasional. Untuk melakukan pendekatan kepada para pihak yang bermediasi ini tentunya terbilang susah, mengingat karakteristik dan kepribadian mereka ini bermacam-macam, sehingga pendekatannya juga harus bermacam-macam.

Secara keseluruhan, saya menilai penyelesaian perkara di PA Curup sudah terbilang efektif. Proses putusan, alhamdulillah tepat waktu selama saya memimpin sidang, dan kualitas putusan yang dihasilkan jelas memenuhi standar keadilan.

Terkait peran mediator, kalau selama saya melakukan mediasi, alhamdulillah kondusif dan berjalan dengan lancar. Bahkan, banyak dari yang saya pimpin ini mediasinya berhasil dan hasilnya umumnya memuaskan dan berkelanjutan. Saya merasa mediasi terbukti lebih efektif dibandingkan penyelesaian melalui putusan, karena mereka punya ruang yang lebih tenang dan luas untuk saling bertukar pendapat.

Meskipun saya merasa mediasi tidak terlalu membantu mengurangi beban perkara secara drastic sebab terkadang mereka yang ber perkara ini sudah mantap di hati mereka untuk berpisah, terutama kasus cerai tetapi disinilah fungsi kami untuk mencoba kembali membuka hati mereka agar perkara ini dicabut. Disini saya merasa kompeten dalam peran mediator, dan fasilitas serta waktu yang tersedia juga mendukung efektivitas mediasi yang saya fasilitasi.”

b. Ayu Mulya, S.HI., M.H.

“— .. Sebagai seorang Hakim disini saya merasakan bahwa beban kerja di Pengadilan Agama Curup memang tinggi. Iya, setiap hari selalu ada berkas perkara yang masuk, baik itu perkara untuk saya putus maupun perkara untuk saya mediasi. Dan ya, jumlah perkara yang kami tangani ini memang sering melebihi kapasitas ideal seorang hakim.

Demikian, saya sepenuhnya siap untuk menjalankan peran ganda ini dan menerima tugas ini sebagai bagian dari tanggung jawab profesi. Saya merasa memiliki keterampilan yang memadai, karena kami juga sebelum diberikan mandat untuk menjadi mediator (hakim), kami sudah diberikan pelatihan yang cukup. Jadi, saya merasa kompeten dalam peran mediator dan mampu membantu para pihak mencapai kesepakatan.

Terkait dengan Konflik Peran, harus saya akui bahwa selama menjalani tugas sebagai hakim dan mediator, terkadang juga merasa ada bentrok ketika saya menjalani peran yang berganti-gantian ini. Namun, benturan itu tidak pernah mengganggu tugas utama. Saya pastikan tidak ada kesulitan untuk menjaga independensi dalam memutus perkara, karena independensi sudah menjadi hal yang wajib oleh saya selaku hakim untuk secara profesional bisa menjaga netralitas ketika menangani perkara.

Secara keseluruhan, saya melihat penyelesaian perkara di PA Curup sudah terbilang efektif. Proses putusan selalu alhamdulillah tepat waktu selama saya memimpin sidang, dan kualitas putusan yang dihasilkan ya jelas memenuhi standar keadilan.

Dalam konteks mediasi, kalau selama saya melakukannya, alhamdulillah kondusif dan berjalan dengan lancar. Hasilnya juga memuaskan dan berkelanjutan, dan banyak dari yang saya pimpin ini mediasinya berhasil.

Bagi saya, mediasi terbukti lebih membantu untuk mengurangi beban perkara di PA Curup, sebab jika mediasi tersebut berhasil, perkara juga dianggap selesai dalam tahap damai. Dan ya, mediasi terbukti lebih efektif dibandingkan penyelesaian melalui putusan karena mereka punya ruang yang lebih tenang dan luas untuk saling bertukar pendapat. Fasilitas dan waktu yang tersedia di sini juga saya rasa mendukung efektivitas mediasi.”

c. Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H

“— .. Di Pengadilan Agama Curup ini, saya memastikan bahwa peran ganda sebagai adjudikator dan mediator adalah tugas harian sesuai dengan perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Iya, setiap hari selalu ada berkas perkara yang masuk, baik itu untuk persidangan maupun mediasi. Saya akui, jumlah perkara yang kami tangani sering melebihi kapasitas ideal yang seharusnya, sehingga beban kerja terasa nyata.

Ketika ditanya mengenai dilema, kalau saya pribadi, tentu ada, terutama ketika penumpukan perkara sedang tinggi. Dilema ini semakin terasa ketika terjadi transisi hakim, yang membuat penumpukan berkas semakin banyak. Tekanan waktu dan volume ini adalah sumber utama dilema saya.

Meskipun menghadapi tekanan itu, kami dituntut profesional. Tidak ada kesulitan yang berarti dalam menjaga independensi saat memutus perkara. Bagi saya, independensi sudah menjadi hal yang wajib oleh saya selaku hakim untuk

secara profesional bisa menjaga netralitas ketika menangani perkara. Ini adalah komitmen dasar kami selaku hakim.

Dengan peran mediasi, saya rasa kami sudah sangat siap. Kami juga sebelum diberikan mandat untuk menjadi mediator (hakim), kami sudah diberikan pelatihan. Jadi, saya yakin kompeten dan mampu membantu para pihak mencapai kesepakatan secara maksimal. Saya sepenuhnya menerima tugas peran ganda ini sebagai bagian dari tanggung jawab profesi. Selain itu, fasilitas dan waktu yang tersedia di sini cukup mendukung proses mediasi kami.

Secara keseluruhan, saya melihat penyelesaian perkara di PA Curup sudah terbilang efektif. Semua proses putusan yang saya pimpin alhamdulillah tepat waktu dan kualitas putusan yang dihasilkan jelas memenuhi standar keadilan.

Dalam mediasi, prosesnya selalu kondusif dan berjalan dengan lancar. Bahkan, saya bisa katakan bahwa mediasi terbukti lebih membantu untuk mengurangi beban perkara di PA Curup. Ini adalah poin penting. Sebab, jika mediasi tersebut berhasil, perkara juga dianggap selesai dalam tahap damai. Jadi, mediasi tidak hanya efektif secara moral, tetapi juga efisien secara manajerial. Mediasi juga terbukti lebih efektif dibandingkan penyelesaian melalui putusan karena mereka punya ruang yang lebih tenang dan luas untuk saling bertukar pendapat, dan hasilnya umumnya memuaskan dan berkelanjutan.”

Itulah kumpulan rangkuman hasil wawancara yang penulis peroleh dari ketiga narasumber tersebut, dan selanjutnya kita pecah sesuai rumusan masalah untuk lebih dapat dijelaskan secara rinci.

2. Hakim di PA Curup dalam menjalankan peran gandanya pada proses penyelesaian perkara

Upaya hakim dalam melaksanakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terkait peran hakim selaku pemutus maupun mediator (peran ganda) dalam lingkungan PA Curup dimana berdasarkan hasil wawancara dengan tiga hakim di Pengadilan Agama (PA) Curup, dapat disimpulkan bahwa seluruh hakim menjalankan peran ganda sebagai

adjudikator (pemutus perkara) dan mediator (fasilitator untuk mencari perdamaian). Setiap hakim mengakui bahwa jumlah perkara yang ditangani setiap bulan sangat banyak, bahkan sering melebihi kapasitas ideal. Hal ini terjadi karena dalam satu waktu para hakim harus melaksanakan dua fungsi sekaligus.

Analisis naratif menunjukkan bahwa pelaksanaan peran ganda ini dicirikan oleh 3 aspek utama, yaitu beban kerja yang tinggi, konflik peran yang dirasakan oleh para hakim dan kesiapan mereka dalam menjalani kedua peran ini.

a. Beban kerja yang tinggi dan kompleksitas perkara

Ketiga hakim yang diwawancarai mengakui bahwa beban perkara yang tinggi dan seringkali melebihi kapasitas ideal masuk ke PA Curup.

“— .. Iya setiap hari pasti ada berkas perkara yang masuk”

Tingginya beban perkara ini bukan hanya masalah kuantitas, tetapi juga masalah kualitas interaksi, karena pelaksanaan peran mediasi menuntut pendekatan personal yang berbeda-beda. Hal ini terungkap dari pernyataan dari hakim **Pinta**

Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. yang menyampaikan:

“—..Untuk melakukan pendekatan kepada para pihak yang bermediasi ini tentunya terbilang susah mengingat karakteristik dan kepribadian mereka ini bermacam-macam.”

Narasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran ganda membutuhkan energi adaptif yang signifikan dan menjadi sumber

role strain yang diakui secara professional. Memang terlihat juga dari banyaknya berkas perkara yang masuk, disini hanya ada 5 orang hakim dan tentunya pembagian *job desk* dan jadwal yang baik pun belum bisa mengatasi secara efektif penumpukan berkas perkara ini.

b. Konflik peran yang diakui

Meskipun beban kerja tinggi, para Hakim menunjukkan kemampuan yang kuat untuk memitigasi *role conflict* (konflik peran). Ada pengakuan bahwa konflik itu ada, sebagaimana yang disampaikan oleh hakim **Ayu Mulya, S.HI., M.H.:**

“— .. terkadang juga merasa ada bentrok ketika saya menjalani peran yang berganti-gantian ini.”

Namun, konflik ini tidak diterjemahkan menjadi gangguan terhadap independensi atau objektivitas Hakim dalam memutus perkara. Hal ini didukung oleh penolakan tegas terhadap pertanyaan mengenai kesulitan menjaga independensi yang ditegaskan oleh hakim **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.** mewakili hakim lainnya:

“— .. Tidak, karena independensi sudah menjadi hal yang wajib oleh saya selaku hakim untuk secara professional bisa menjaga netralitas ketika menangani perkara.”

Menurut penulis, Dalam perspektif Teori Peran, bahwasanya Hakim di PA Curup menghadapi Konflik Peran Subjektif (bentrok perasaan saat transisi) dalam menjalankan kedua peran ini, tetapi mereka juga menggunakan strategi untuk

meminimalisir dampak dari adanya pemisahan peran ini yang didasarkan pada etos profesionalitas yang wajib. Etos ini berfungsi sebagai *filter* yang memisahkan pengetahuan mediator (informasi non-hukum) dari pertimbangan *adjudikator* (fakta hukum). Hal ini juga dipertegas oleh ketiga hakim PA Curup bahwasanya *independensi* ini menjadi hal yang wajib oleh para hakim agar bisa menjalani kedua peran ganda ini walaupun secara nyata bahwasanya kedua peran yang dijalani ini sering menimbulkan konflik kepentingan secara tidak langsung.

c. Kesiapan Peran yang Tinggi dan Mendalam

Dari penyampaian para narasumber, secara umum semua hakim menunjukkan kesiapan dan penerimaan yang tinggi terhadap peran ganda ini, para hakim menjawab bahwa mereka benar-benar siap dalam menerima dan menjalankan kedua peran ini baik sebagai *adjudikator* maupun *mediator*. Penerimaan ini menjadi fondasi operasional yang kuat. Keterampilan mediasi tidak diragukan, tetapi fokus kesulitan beralih pada kompleksitas sosial (pendekatan kepada para pihak) daripada kompetensi hukum, menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam menjalankan peran ganda bersifat humanis dan relasional, bukan hanya prosedural.

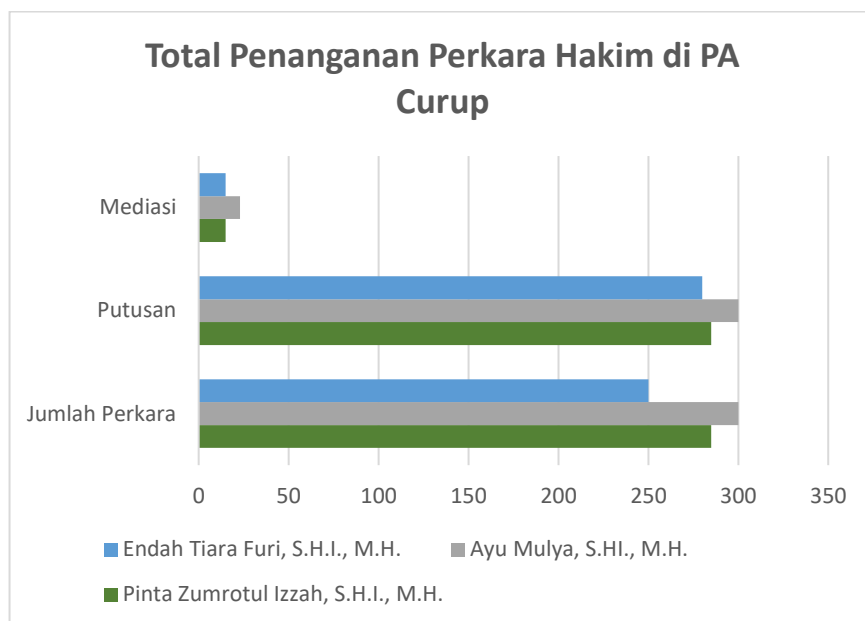
Disini dapat disimpulkan bahwa hakim di PA Curup menjalankan peran gandanya melalui sebuah proses manajemen

konflik kognitif yang ketat, di mana etos profesionalisme berfungsi sebagai strategi mitigasi utama. Pelaksanaan peran ini dicirikan oleh pengakuan akan beban kerja yang tinggi dan adanya konflik peran subjektif (benturan emosi saat transisi peran). Untuk mengatasi hal ini, Hakim menerapkan strategi pemisahan peran (*role separation*) yang tegas, memastikan bahwa pengetahuan yang didapat sebagai mediator (berbasis hubungan) tidak mengganggu objektivitas dan independensi saat menjabat sebagai adjudikator (berbasis hukum). Dengan demikian, peran ganda dijalankan secara efektif dengan menempatkan adaptasi humanis (kemampuan mendekati para pihak) sebagai tantangan operasional terbesar, alih-alih kompetensi hukum.

3. Peran ganda hakim terhadap efektivitas penyelesaian perkara di PA Curup

Pada rumusan masalah kedua ini, penulis menganalisis bagaimana pengalaman peran ganda hakim terkait dengan efektivitas penyelesaian perkara. Berdasarkan narasi dari pertanyaan penulis kepada para narasumber, peran ganda ini dinilai memiliki pengaruh positif dan transformatif terhadap efektivitas.

Dalam proses menangani perkara, para hakim telah menangani banyak perkara baik peradilan maupun mediasi, berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh dari laporan PA Curup, berikut penulis sajikan grafik penanganan



Gambar. 4.3 Grafik Total Penanganan Perkara di PA Curup

Dari grafik tersebut terlihat bahwa ketiga hakim telah menangani perkara lebih dari 200 perkara untuk hakim **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, telah menangani 280 perkara dan 15 Mediasi (berhasil), lalu hakim **Ayu Mulya, S.H.I., M.H.**, telah menangani 300 perkara dan 23 Mediasi (berhasil) dan **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.** telah menangani 250 perkara dan 11 Mediasi (berhasil).

Secara garis besar, ketiga narasumber ini sangat baik dalam menjalankan peran ganda ini, dengan keahlian, metode dan pengalaman mereka bisa memfasilitasi mediasi agar bisa berhasil seperti dalam laporan. Rata-rata waktu penyelesaiannya adalah 30 hari untuk waktu putusan dan 14 hari untuk waktu mediasi. Untuk lebih jelas bagaimana penjelasan dan pengalaman mereka dalam

melaksanakan kedua peran ini penulis membaginya menjadi beberapa poin berikut.

a. Mediasi sebagai Mekanisme Utama Efektivitas Volume

Para Hakim secara eksplisit menghubungkan peran mediasi dengan efektivitas dalam mengelola volume perkara. Pernyataan dari hakim **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.** yang menyatakan:

“— ... mediasi terbukti lebih membantu untuk mengurangi beban perkara di PA Curup, sebab jika mediasi tersebut berhasil perkara juga dianggap selesai dalam tahap damai”.

Disini peran mediator dilihat sebagai jalan keluar yang efisien, di mana keberhasilan mediasi secara langsung mencapai target Efektivitas Kuantitatif (penyelesaian perkara) tanpa harus melalui seluruh proses putusan yang panjang dan memakan waktu, ini adalah pengaruh yang bersifat manajerial dan struktural. Seperti yang dimaksudkan oleh PERMA No.1 Tahun 2016 bahwasanya memang dengan adanya proses mediasi ditujukan untuk mengurangi penumpukan berkas perkara yang masuk ke pengadilan.

b. Peningkatan Kualitas Putusan Melalui Perspektif Mediator

Hakim memandang bahwa peran mediasi tidak hanya efektif secara kuantitas, tetapi juga meningkatkan kualitas output keadilan. Hal ini tercermin dalam konsensus dari ketiga narasumber bahwa putusan mereka “*jelas*” memenuhi standar

keadilan dan proses penyelesaian perkara “*sudah terbilang efektif*”. Pengaruh ini terjadi melalui mekanisme:

“— .. *Ya benar mediasi lebih efektif karena mereka punya ruang yang lebih tenang dan luas untuk saling bertukar pendapat.*”

Menurut penulis, pengalaman Hakim sebagai mediator memberi mereka pemahaman yang lebih kaya tentang akar masalah dan kebutuhan para pihak. Dimana hasil putusan dari negosiasi masing-masing pihak yang kemudian oleh mediator hakim dipastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan tetap memenuhi standar keadilan dan lebih responsif terhadap kondisi nyata para pihak, sehingga hasil kesepakatan yang tercapai memuaskan untuk para pihak.

c. Efektivitas yang Berpusat pada Kepuasan Pihak

Efektivitas penyelesaian perkara di PA Curup, menurut pandangan para hakim, tidak hanya didasarkan pada ketepatan waktu putusan, tetapi terutama pada kepuasan para pihak. Hal ini terbukti dari konsensus bahwa proses dan hasil mediasi mereka menyebutkan banyak dari mediasi yang mereka pimpin mediasinya berhasil dan pada umumnya memuaskan serta berkelanjutan.

Berdasarkan hal ini, penulis menyimpulkan bahwa pengaruh peran ganda adalah mengubah kriteria efektivitas dari *metrix* pengadilan (kecepatan) menjadi kriteria *user-centric* (kepuasan pihak). Mediator berfokus pada kepuasan, dan fokus

ini secara tidak langsung memengaruhi etos dari Hakim Adjudikator itu sendiri.

Berbicara soal efektivitas, jika dikaitkan dengan teori efektivitas, efektif disini adalah ketika perkara yang dihadapi itu sesuai dengan aturan yang ada seperti contohnya, ketika dilakukannya mediasi, mediasi tersebut dapat dikatakan efektif jikalau perkara tersebut berjalan dengan baik dan semestinya bukan hanya soal perkara yang berhasil mediasi, perkara yang tidak berhasil mediasi namun lanjut ke pengadilan itu juga dapat dikatakan sebagai efektif. Lalu dalam Syariah seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Artinya: “Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara *itqan* (professional)”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).

Dimana jika dilihat dalam hadits berikut adalah jika hal (perkara) tersebut dikerjakan dengan baik dan professional itu sudah bisa dikatakan efektif. Seperti yang disampaikan oleh ketiga hakim tadi bahwa kaitan antara peran ganda dengan efektivitas penyelesaian perkara ini bukan hanya dari berhasilnya mediasi, tetapi juga dari ketepatan waktu, kepuasan para pihak

yang berperkara pada hasil akhir, dan penyelesaian perkara itu dilakukan secara objektif. Sehingga dapat kita tarik arahnya bahwa apa yg dijalankan oleh hakim ini terbilang efektif.

Peran ganda Hakim di PA Curup memiliki pengaruh yang positif dan substansial terhadap efektivitas penyelesaian perkara. Pengaruh ini terwujud dalam dua mekanisme utama, yakni efisiensi manajerial dan peningkatan kualitas substantif. Secara manajerial, keberhasilan mediasi secara langsung mengurangi beban perkara yang harus diputus, sehingga meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Secara kualitas, pengalaman hakim sebagai mediator memberikan pemahaman yang lebih kaya mengenai akar masalah sengketa. Wawasan ini memengaruhi dan membentuk persepsi efektivitas Hakim, di mana kriteria keberhasilan bergeser dari sekadar ketepatan waktu putusan menjadi kepuasan para pihak dan pencapaian keadilan substantif melalui kesepakatan yang berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Peran Ganda Hakim dalam Proses Penyelesaian Perkara

Meskipun para hakim mengakui adanya beban perkara yang sangat tinggi dan mengalami konflik peran subjektif (benturan emosi saat transisi peran), konflik tersebut berhasil dimitigasi oleh etos profesionalisme yang dimiliki para hakim. Hal ini memastikan bahwa pengetahuan mendalam yang didapat sebagai mediator (berbasis relasi) tidak mengganggu objektivitas dan independensi saat bertugas sebagai adjudikator (berbasis hukum). Dalam menjalankan peran ganda, tantangan terbesar yang dihadapi hakim bukan lagi pada kompetensi hukum, melainkan pada adaptasi terhadap kondisi peran yang dijalani, yaitu kemampuan melakukan pendekatan secara efektif kepada para pihak yang memiliki karakteristik yang beragam.

2. Pengaruh Peran Ganda Hakim terhadap Efektivitas Penyelesaian Perkara

Pengaruh ini terwujud melalui dua dimensi, yaitu:

- a. Efisiensi manajerial. Peran mediasi secara langsung mengurangi beban perkara. Keberhasilan mediasi yang dilakukan para hakim mediator mengurangi antrean perkara yang harus diputus.

- b. Peningkatan kualitas substantif. Pengalaman Hakim sebagai mediator memberi mereka pemahaman yang lebih kaya tentang akar masalah dan kebutuhan para pihak.

Dapat penulis sampaikan bahwa peran ganda memang dialami oleh para hakim di PA Curup, namun dapat mereka minimalisir seluruh dampak yang mungkin akan terjadi dengan etos profesionalisme yang mereka miliki. Lalu pengalaman Hakim sebagai mediator juga memberi mereka pemahaman yang lebih kaya tentang akar masalah dan kebutuhan para pihak. Dimana hasil putusan dari negosiasi masing-masing pihak yang kemudian oleh mediator hakim dipastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan tetap memenuhi standar keadilan dan lebih responsif terhadap kondisi nyata para pihak, sehingga hasil kesepakatan yang tercapai memuaskan untuk para pihak.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Curup
 - a. Penguatan Kompetensi Humanis, Mengingat tantangan terbesar dalam peran ganda adalah adaptasi humanis, PA Curup disarankan untuk memprioritaskan pelatihan lanjutan bagi para hakim yang berfokus pada psikologi komunikasi, negosiasi tingkat lanjut, dan resolusi konflik interpersonal untuk menangani keragaman karakteristik pihak berperkara secara lebih optimal dan juga mampu berpikir kreatif agar strategi yang digunakan dalam mediasi bisa

membuat suasana tenang dan nyaman untuk para pihak yang bermediasi.

- b. Dukungan Sistem Manajemen Waktu, Perlu dipertimbangkan adanya sistem manajemen perkara terintegrasi yang dapat membantu hakim mengelola transisi antara peran adjudikator dan mediator, terutama saat terjadi penumpukan atau transisi Hakim, guna meminimalkan dilema subjektif yang dirasakan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Eksplorasi dampak jangka panjang, Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif atau *mixed-method* yang berfokus pada dampak jangka panjang dari konflik peran subjektif terhadap kesejahteraan psikologis (*well-being*) dan performa Hakim.
- b. Perbandingan lintas wilayah, Melakukan studi banding fenomenologi peran ganda di Pengadilan Agama lain yang memiliki beban kerja rendah atau fasilitas yang berbeda untuk menguji apakah strategi mitigasi dan kriteria efektivitas yang ditemukan di PA Curup bersifat universal atau spesifik secara kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah*, diterjemahkan oleh Asadullah Yate. London: Ta-Ha Publishers, 2000.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- al-Jauziyah*, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- M. Friedman, Lawrence, *Law and Society*. New Jersey: Prentice Hall, 2022.
- Madiong, Baso, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Mahkamah Agung, *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2009.
- , *PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2016
- , *Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2006.
- , *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2009.
- Nuh, Zaini Ahmad, *Hakim Agama dari Masa ke Masa*. Jakarta: Munas Ikaha, 1995.
- Pengadilan Agama Curup, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Curup Kelas IB Tahun 2023* Rejang Lebong: Pengadilan Agama Curup Kelas IB, 2023.
- , *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Curup Kelas IB Tahun 2024*. 2024 ed. Curup: Pengadilan Agama Curup, 2024.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sulistiani, Siska Lis, *Peradilan Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.

at-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa, *Ensiklopedia Hadits 6; Jami' at-Tirmidzi*. Jakarta: Almahira, 2013.

Jurnal:

Anisah Norlaila Hayati, Siti Dessy Apriana, "Peran Mediator dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian", *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1. 1 (2023).

Citra Dewi, Natasya, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bukittinggi". *Sakato Law Journal*, 9.1 (2022).

Fauzan, "Implikasi Peran Ganda Hakim terhadap Beban Kerja dan Efektivitas," *Jurnal Peradilan*. 7. 1 (2021).

Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", *Tarbiyatul Bukhary: Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains, Tarbiyah bil Qalam* 6.1 (2022).

Hidayatullah dan Firdaus, "Optimalisasi Peran Hakim Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga." *Jurnal Peradilan Agama*, 8. 1 (2023).

John T. Noonan, "THE CONCEPT OF LAW. By H. L. A. Hart." Oxford: Oxford University. *The American Journal of Jurisprudence*, Vol 7, Issue 1, (1962).

Mahfud, "Indikator Efektivitas Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Islam*. 12. 3 (2022).

Muhammad Hibban Muttaqin, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian, (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2022).

Musthofa, "Peran Ganda Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Hukum*, 15. 2 (2022).

Ramadhan, "Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama" *Jurnal Peradilan*. 8. 2 (2023).

Saravistha, Deli Bunga, "Peran Ganda Hakim sebagai Mediator bagi Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan terkait Kode Etik Profesi". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5.1 (2016).

Susila Adiyanta, "Hukum Dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi", *Administrative Law & Governance Journal*. 4.2 (2021).

Syamsuddin, "Pengukuran Efektivitas Hukum di Pengadilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2. 2. (2020).

Wina Purnama sari, dkk., "Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*. 13.1 (2021).

Wirhanuddin, "Mediasi pada Masa Rasulullah: Kasus Peletakan Hajar Aswad," *Jurnal Diskursus Islam*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 1.2 (2013).

Website:

Gordon Marshall "interview." A Dictionary of Sociology. Encyclopedia.com. diakses pada tanggal 10 November 2025. <https://www.encyclopedia.com/social-sciences/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/interview>.

"Jenis-jenis Layanan," diakses 15 November 2025, <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/jenis-jenis-layanan>.

"Judge." American Law Yearbook 2007. Encyclopedia.com. <https://www.encyclopedia.com/law/legal-and-political-magazines/judge>.

"Kitab Hadits Thabrani: Kitab Etos Kerja", <https://www.hadits.id/hadits/thabrani/891>.

"Role Conflict ", diakses 13 Desember 2025, <https://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/role-conflict>.

"Sejarah Pengadilan," diakses 15 November 2025, <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

"Tahapan Proses Berperkara," diakses 15 November 2025, <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/layanan-hukum/tahapan>.

"Tugas dan Fungsi," diakses 15 November 2025, <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>.

"Visi Misi Pengadilan," diakses 15 November 2025, <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan>.

Wawancara:

Wawancara dengan Ayu Mulya, S.H.I., M.H. pada 10 Juli 2025

Wawancara dengan Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H pada 14 Juli 2025

Wawancara dengan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. pada 10 Juli 2025

L
A
M
P
I
R
A
N

HASIL WAWANCARA DENGAN HAKIM MEDIATOR DI PA CURUP

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.	<i>“— .. Terkait dengan tugas saya di Pengadilan Agama Curup, saya harus mengakui bahwa beban kerja yang dihadapi memang tinggi. Iya, setiap hari selalu ada berkas perkara yang masuk, baik itu untuk peradilan putusan maupun mediasi. Bahkan, jumlah perkara yang saya tangani ini sering melebihi kapasitas ideal sebagai seorang hakim.</i> <i>Meskipun demikian, saya siap menerima peran ganda sebagai adjudikator dan mediator ini sebagai bagian dari tanggung jawab profesi. Namun, bukan berarti tugas ini tidak memiliki tantangan. Selama menjalani tugas sebagai hakim dan mediator, terkadang saya juga merasa ada bentrok ketika menjalani peran yang berganti-gantian ini. Ini adalah dilema yang muncul secara personal. Walaupun ada bentrok, saya tegaskan bahwa tidak ada kesulitan untuk menjaga independensi dalam memutus perkara, karena independensi sudah menjadi hal yang wajib oleh saya selaku hakim untuk secara profesional bisa menjaga netralitas ketika menangani perkara.</i> <i>Mengenai keterampilan, kalau soal keterampilan sudah pasti saya merasa mampu, hanya saja tantangan terbesar justru berada pada aspek relasional. Untuk melakukan pendekatan kepada para pihak yang bermediasi ini tentunya terbilang susah, mengingat karakteristik dan kepribadian mereka ini bermacam-macam, sehingga pendekatannya juga harus bermacam-macam.</i> <i>Secara keseluruhan, saya menilai penyelesaian perkara di PA Curup sudah terbilang efektif. Proses</i>
--	--

	putusan, alhamdulillah tepat waktu selama saya memimpin sidang, dan kualitas putusan yang dihasilkan jelas memenuhi standar keadilan. Terkait peran mediator, kalau selama saya melakukan mediasi, alhamdulillah kondusif dan berjalan dengan lancar. Bahkan, banyak dari yang saya pimpin ini mediasinya berhasil dan hasilnya umumnya memuaskan dan berkelanjutan. Saya merasa mediasi terbukti lebih efektif dibandingkan penyelesaian melalui putusan, karena mereka punya ruang yang lebih tenang dan luas untuk saling bertukar pendapat. Meskipun saya merasa mediasi tidak terlalu membantu mengurangi beban perkara secara drastic sebab terkadang mereka yang berperkara ini sudah mantap di hati mereka untuk berpisah, terutama kasus cerai tetapi disinilah fungsi kami untuk mencoba kembali membuka hati mereka agar perkara ini dicabut. Disini saya merasa kompeten dalam peran mediator, dan fasilitas serta waktu yang tersedia juga mendukung efektivitas mediasi yang saya fasilitasi.”
Ayu Mulya, S.HI., M.H.	“— .. Sebagai seorang Hakim disini saya merasakan bahwa beban kerja di Pengadilan Agama Curup memang tinggi. Iya, setiap hari selalu ada berkas perkara yang masuk, baik itu perkara untuk saya putus maupun perkara untuk saya mediasi. Dan ya, jumlah perkara yang kami tangani ini memang sering melebihi kapasitas ideal seorang hakim. Demikian, saya sepenuhnya siap untuk menjalankan peran ganda ini dan menerima tugas ini sebagai bagian dari tanggung jawab profesi. Saya

	merasa memiliki keterampilan yang memadai, karena kami juga sebelum diberikan mandat untuk menjadi mediator (hakim), kami sudah diberikan pelatihan yang cukup. Jadi, saya merasa kompeten dalam peran mediator dan mampu membantu para pihak mencapai kesepakatan. Terkait dengan Konflik Peran, harus saya akui bahwa selama menjalani tugas sebagai hakim dan mediator, terkadang juga merasa ada bentrok ketika saya menjalani peran yang berganti-gantian ini. Namun, benturan itu tidak pernah mengganggu tugas utama. Saya pastikan tidak ada kesulitan untuk menjaga independensi dalam memutus perkara, karena independensi sudah menjadi hal yang wajib oleh saya selaku hakim untuk secara profesional bisa menjaga netralitas ketika menangani perkara. Secara keseluruhan, saya melihat penyelesaian perkara di PA Curup sudah terbilang efektif. Proses putusan selalu alhamdulillah tepat waktu selama saya memimpin sidang, dan kualitas putusan yang dihasilkan ya jelas memenuhi standar keadilan. Dalam konteks mediasi, kalau selama saya melakukannya, alhamdulillah kondusif dan berjalan dengan lancar. Hasilnya juga memuaskan dan berkelanjutan, dan banyak dari yang saya pimpin ini mediasinya berhasil. Bagi saya, mediasi terbukti lebih membantu untuk mengurangi beban perkara di PA Curup, sebab jika mediasi tersebut berhasil, perkara juga dianggap selesai dalam tahap damai. Dan ya, mediasi terbukti lebih efektif dibandingkan penyelesaian melalui putusan karena mereka punya ruang yang lebih tenang dan luas untuk saling bertukar pendapat. Fasilitas dan
--	--

	waktu yang tersedia di sini juga saya rasa mendukung efektivitas mediasi.”
Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H	“— .. Di Pengadilan Agama Curup ini, saya memastikan bahwa peran ganda sebagai adjudikator dan mediator adalah tugas harian sesuai dengan perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Iya, setiap hari selalu ada berkas perkara yang masuk, baik itu untuk persidangan maupun mediasi. Saya akui, jumlah perkara yang kami tangani sering melebihi kapasitas ideal yang seharusnya, sehingga beban kerja terasa nyata. Ketika ditanya mengenai dilema, kalau saya pribadi, tentu ada, terutama ketika penumpukan perkara sedang tinggi. Dilema ini semakin terasa ketika terjadi transisi hakim, yang membuat penumpukan berkas semakin banyak. Tekanan waktu dan volume ini adalah sumber utama dilema saya. Meskipun menghadapi tekanan itu, kami dituntut profesional. Tidak ada kesulitan yang berarti dalam menjaga independensi saat memutus perkara. Bagi saya, independensi sudah menjadi hal yang wajib oleh saya selaku hakim untuk secara profesional bisa menjaga netralitas ketika menangani perkara. Ini adalah komitmen dasar kami selaku hakim. Dengan peran mediasi, saya rasa kami sudah sangat siap. Kami juga sebelum diberikan mandat untuk menjadi mediator (hakim), kami sudah diberikan pelatihan. Jadi, saya yakin kompeten dan mampu membantu para pihak mencapai kesepakatan secara maksimal. Saya sepenuhnya menerima tugas peran ganda ini sebagai bagian dari tanggung jawab profesi. Selain itu, fasilitas dan waktu yang tersedia di

	<i>sini cukup mendukung proses mediasi kami.</i> <i>Secara keseluruhan, saya melihat penyelesaian perkara di PA Curup sudah terbilang efektif. Semua proses putusan yang saya pimpin alhamdulillah tepat waktu dan kualitas putusan yang dihasilkan jelas memenuhi standar keadilan.</i> <i>Dalam mediasi, prosesnya selalu kondusif dan berjalan dengan lancar. Bahkan, saya bisa katakan bahwa mediasi terbukti lebih membantu untuk mengurangi beban perkara di PA Curup. Ini adalah poin penting. Sebab, jika mediasi tersebut berhasil, perkara juga dianggap selesai dalam tahap damai. Jadi, mediasi tidak hanya efektif secara moral, tetapi juga efisien secara manajerial. Mediasi juga terbukti lebih efektif dibandingkan penyelesaian melalui putusan karena mereka punya ruang yang lebih tenang dan luas untuk saling bertukar pendapat, dan hasilnya umumnya memuaskan dan berkelanjutan.”</i>
--	---

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Peran Ganda Hakim

1. Beban Kerja (Persepsi jumlah perkara)
 - a. Benarkah Bapak/Ibu Hakim menangani banyak perkara sebagai adjudikator dan mediator setiap bulan?
 - b. Apakah jumlah perkara yang Bapak/Ibu Hakim tangani sering melebihi kapasitas ideal hakim?
2. Konflik Peran (Dilema objektivitas dan independensi)
 - a. Apakah Bapak/Ibu Hakim mengalami dilema saat harus bersikap objektif sebagai adjudikator dan mediator?
 - b. Apakah peran ganda membuat Bapak/Ibu Hakim kesulitan menjaga independensi dalam memutus perkara?
3. Keterampilan Mediasi (Kemampuan memfasilitasi mediasi)
 - a. Apakah Bapak/Ibu Hakim merasa memiliki keterampilan yang cukup untuk memediasi para pihak?
 - b. Bapak/Ibu Hakim merasa mampu membantu para pihak mencapai kesepakatan melalui mediasi?
4. Kesiapan Peran (Penerimaan tugas ganda)
 - a. Siakah Bapak/Ibu Hakim menjalankan peran sebagai adjudikator dan mediator sekaligus?
 - b. Apakah Bapak/Ibu Hakim menerima tugas peran ganda ini sebagai bagian dari tanggung jawab profesi?

B. Efektivitas Putusan

1. Persepsi Efektivitas (Proses dan kualitas putusan)
 - a. Apakah proses penyelesaian perkara melalui putusan di PA Curup berjalan efektif?
 - b. Apakah waktu penyelesaian perkara melalui putusan sesuai dengan target yang ditetapkan?
 - c. Menurut Bapak/Ibu Hakim apakah kualitas putusan yg dihasilkan telah memenuhi standar keadilan?
2. Clearance Rate (Data objektif perkara diputus)
 - a. Jumlah total perkara yang Bapak/Ibu tangani
 - b. Jumlah perkara yang Bapak/Ibu PUTUSKAN (melalui sidang)
3. Waktu Penyelesaian (Durasi rata-rata putusan)
 - a. Rata-rata waktu penyelesaian satu perkara putusan (sejak register sampai putus)

C. Efektivitas Mediasi

1. Persepsi Efektivitas (Proses dan hasil mediasi)
 - a. Dari padangan Bapak/Ibu Hakim apakah proses mediasi yang Bapak/Ibu Hakim fasilitasi umumnya berjalan lancar?
 - b. Dari mediasi yang Bapak/Ibu Hakim laksanakan, apakah hasil mediasi yang Bapak/Ibu Hakim fasilitasi tersebut umumnya memuaskan dan berkelanjutan?
 - c. Benarkah mediasi membantu mengurangi beban perkara di PA Curup?

- d. Dari yang Bapak/Ibu Hakim lihat, benarkah para pihak umumnya puas dengan proses mediasi yang Bapak/Ibu Hakim pimpin?
 - e. Apakah mediasi terbukti lebih efektif dibandingkan penyelesaian melalui putusan?
 - f. Apakah Bapak/Ibu Hakim merasa kompeten dalam menjalankan peran sebagai mediator?
 - g. Apakah fasilitas dan waktu yang tersedia mendukung efektivitas mediasi?
2. Tingkat Keberhasilan (Data objektif mediasi berhasil)
 - a. Jumlah perkara yang MASUK PROSES MEDIASI di bawah bimbingan Bapak/Ibu
 - b. Jumlah perkara yang BERHASIL DAMAI melalui mediasi
 3. Waktu Mediasi (Durasi rata-rata mediasi)
 - a. Rata-rata waktu penyelesaian satu proses mediasi

D. Efektivitas Keseluruhan

1. Persepsi Umum (Evaluasi menyeluruh)
 - a. Menurut pandangan Bapak/Ibu Hakim, secara keseluruhan apakah penyelesaian perkara di PA Curup sudah terbilang efektif?

DAFTAR PERKARA PERDATA TERSELESAIKAN TAHUN 2023

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Izin Poligami	1
2	Pencegahan Perkawinan	0
3	Penolakan Perk. Oleh PPN	0
4	Pembatalan Perkawinan	0
5	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	0
6	Cerai Talak	138
7	Cerai Gugat	471
8	Harta Bersama	4
9	Penguasaan Anak/Hadhanah	1
10	Nafkah Anak oleh Ibu	1
11	Hak-Hak Bekas Istri	0
12	Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	0
13	Pencabutan Kek. Orang Tua	0
14	Perwalian	4
15	Pencb. Kekuasaan Wali	0
16	Penunj. Orang Lain Sebagai Wali	0
17	Ganti rugi Terhadap Wali	0
18	Asal Usul Anak	0
19	Pen. Kawin Campuran	0
20	Isbath Nikah a. Gugatan b. Permohonan	1 45
21	Izin Kawin	0
22	Dispensasi Kawin	93
23	Wali Adhol	1
24	Ekonomi Syariah	0
25	Kewarisan	4
26	Wasiat	0
27	Hibah	0
28	Wakaf	0
29	Zakat/Infak/Shodaqoh	0
30	P3hp/Penetapan Ahli Waris	5
31	Lain-Lain	2
JUMLAH		771

DAFTAR PERKARA PERDATA TERSELESAIKAN TAHUN 2024

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Izin Poligami	0
2	Pencegahan Perkawinan	0
3	Penolakan Perk. Oleh PPN	0
4	Pembatalan Perkawinan	0
5	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	0
6	Cerai Talak	128
7	Cerai Gugat	438
8	Harta Bersama	3
9	Penguasaan Anak/Hadhanah	0
10	Nafkah Anak oleh Ibu	0
11	Hak-Hak Bekas Istri	0
12	Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	0
13	Pencabutan Kek. Orang Tua	0
14	Perwalian	6
15	Pencb. Kekuasaan Wali	0
16	Penunj. Orang Lain Sebagai Wali	0
17	Ganti rugi Terhadap Wali	0
18	Asal Usul Anak	3
19	Pen. Kawin Campuran	0
20	Isbath Nikah	
	a. Gugatan	0
	b. Permohonan	4
21	Izin Kawin	0
22	Dispensasi Kawin	80
23	Wali Adhol	0
24	Ekonomi Syariah	0
25	Kewarisan	4
26	Wasiat	0
27	Hibah	0
28	Wakaf	0
29	Zakat/Infak/Shodaqoh	0
30	P3hp/Penetapan Ahli Waris	11
31	Lain-Lain	4
JUMLAH		681

**JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI
TAHUN 2023**

Perkara Mediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Tidak Berhasil
129	61	32

**JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI
TAHUN 2024**

Perkara Mediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Tidak Berhasil
102	47	55

Dokumentasi Wawancara bersama Hakim Mediator di PA Curup





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Setia Negara No 1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: pascasarjana.staincurup@gmail.com

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Nomor : 316 /In.34/PCS/PP.00.9/06/2025

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019/558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0319/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Saudara:

- Pertama** : 1. **Dr. Syarial Dedi, M.Ag** NIP 197810092008011007
2. **Dr. Ilda Hayati, Lc., MA** NIP 197506172005012009

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : M. Reivaldy Elfitra Samudra Tunnga
NIM : 23801032
JUDUL TESIS : Peran Ganda Hakim dan Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Penyelesaian Perkara di PA Curup

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.



Ditetapkan di Curup
Pada tanggal, 4 Juni 2025
Direktur,

Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd

Tembusan
1. Rektor IAIN Curup;
2. Bendahara IAIN Curup;
3. Kasubbag TU Pascasarjana IAIN Curup;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website : www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Nomor : 329 /In.34/PCS/PP.00.9/06/2025 30 Juni 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Rejang Lebong
Kelas 1.B

di-
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : M.Reivaldy Elfitra Samudra Tungga
NIM : 23801032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Peran Ganda Hakim dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Penyelesaian Perkara di PA Curup
Waktu Penelitian : 30 Juni 2025 s.d 30 Desember 2025

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Direktur,

Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd.
NIP 196508261999031001

Tembusan :
1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup
2. Mahasiswa Ybs.
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/178/IP/DPMPTSP/VII/2025

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 2. Surat Dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 070/215/Bid.III/BKBP/2025 tanggal 03 Juli 2025 Hal Rekomendasi Penelitian.
 3. Surat dari Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Curup Nomor : 372/In.34/PCS/PP.00.9/06/2025 tanggal 30 Juni 2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : M.Reivaldy Elfitra Samudra Tungga/ Lubuk Linggau, 26 Mei 2001
NPM : 23801032
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/ Fakultas : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam
Judul Proposal Penelitian : "Peran Ganda Hakim Dan Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Penyelesaian Perkara Di PA Curup"

Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Curup
Waktu Penelitian : 04 Juli 2025 S.d 30 Desember 2025
Penanggung Jawab : Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.sp
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 04 Juli 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



ZULKARNAIN, SH
Pembina Tingkat I/IV b
NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Curup
3. Ketua Pengadilan Agama Curup
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
PENGADILAN AGAMA CURUP**

Jalan. S. Sukowati No. 24 Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax. (0732) 21393
Website : www.pa-curup.go.id E-mail : paicurup123@gmail.com

CURUP – 39112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 156/KPA.W7-A4/HM2.1.4/VII/2025

Berdasarkan Surat Dekan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor 373/In.34/PCS/PP.00.9/06/2025 Tanggal 30 Juni 2025 tentang Rekomendasi Izin Penelitian dalam rangka melengkapi data penulisan Tesis S.2 pada program Pascasarjana, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama : M. Reivaldy Elfitra Samudra Tungga
NIM : 23801032
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam / Pascasarjana

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sesuai dengan judul Tesis **“Peran Ganda Hakim dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Penyelesaian Perkara di PA Curup”**.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Curup
Pada tanggal : 31 Juli 2025
Ketua,

Waluyo L



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA



TEST SCORE RECORD

This is to certify that,

Name : M.REIVALDY ELFITRA SAMUDRA TUNGGGA
Registration Number : 420725945
Place and Date of Birth : LUBUK LINGGAU, 5/26/2001
Native Country/Native Language : Indonesian
Times Taken : 1

Subjects	
Listening Comprehension	47
Structure and Written Expression	37
Reading Comprehension	38
Total Score	406

The test is TOEFL-equivalent and administered by UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA (UPTB) IAIN CURUP
It is intended for use by the administering educational institution only.
Administering Institution's File Copy

Test Date 29/07/2025
Valid Until 29/07/2026



Curup, August 04th 2025
Authorized by
Dr. Eka Apriani, M.Pd
NIP. 19900403 201503 2 005

No: UPTB/IAIN/TOA. 420725945/2025



وزارة شؤون الدينية
الجامعة الحكومية الإسلامية جوروب
مركز اللغة



تشهيد إدارة مركز اللغة بأن :

الاسم : M.REIVALDY ELFITRA SAMUDRA TUNGGGA

مكان و تاريخ الميلاد: لوبوك لينجاو، ٢٦ مايو ٢٠٠١
قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية وحصل على درجة

٤٣	فهم المسموع
٤٦	التركييب النحوية و التعبيرات الكتابية
٤٦	فهم المقروء
٤٥٠	مجموعة الدرجات

Tanggal Tes 29/07/2025
Berlaku hingga 29/07/2026



المديرة،
٤ أغسطس ٢٠٢٥
د. إيكأ أبرياني الماجستير

رقم التوظيف ١٩٩٠٠٤٠٣٢٠١٥٠٣٢٠٠٥

Kartu Bimbingan dengan Pembimbing I

BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA DENGAN PEMBIMBING I			
NO	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN/ SARAN-SARAN	PARAF
1.			/
2.			/
3.			/
4.			/
5.	16 Juni 2025	Kuesioner, Lampir Penelitian	/
6.			/
7.	10 November 2025	Penelitian Masalah	/

8.			/
9.	5 Januari 2026	Ujian Teori	/
10.			

Curup,
Pembimbing I

[Signature]
Dr. Suci Dinda M.A.
NIP. 19830602009010002

Catatan Akhir:

.....

.....

.....

Kartu Bimbingan dengan Pembimbing II

BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA DENGAN PEMBIMBING II			
NO	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN/ SARAN-SARAN	PARAF
1.			/
2.			/
3.			/
4.		Penelitian	/
5.			/
6.		Hasil	/
7.			/

8.			/
9.	12 Januari 2026	Teori	/
10.			

Curup,
Pembimbing II

[Signature]
Dr. Ida Nurul Huda, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197506172005010002

Catatan Akhir:

.....

.....

.....



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Jl. Dr. A.K. Gani, No. 1, Telp. (0732) 21010-21759, Fax 21010 Curup 39119 email: admin@iaincurup.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Turnitin Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI-S2) menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap proposal/skripsi/tesis berikut:

Judul : Peran Ganda Hakim Terhadap Efektivitas Penyelesaian Perkara di PA Curup
Penulis : M.Reivaldy Elfitra Samudra Tungga
NIM : 23801032

Dengan tingkat kesamaan sebesar 26%

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 16 Januari 2026
Pemeriksa,
Admin Turnitin Prodi HKI-S2

Rifanto bin Ridwan, Ph.D

BIOGRAFI PENULIS



M.Reivaldy Elfitra Samudra Tungga merupakan penulis dari karya tulis tesis ini yang lahir di Lubuk Linggau, pada tanggal 26 Mei 2001. Penulis merupakan anak Pertama dari orang tua yaitu ayah bernama Ellan Purwadi dan Ibu bernama Yuli Fitriana. Penulis mempunyai 2 orang adik yang bernama Rafael Ibnuelfit Muharom dan Gibril Trielfit. Penulis merupakan Warga Negara Indonesia dan beragama Islam. Saat ini penulis masih berstatus lajang dan belum menikah.

Adapun riwayat pendidikan Penulis yaitu sebagai berikut :

1. SD N 13 Curup lulus pada tahun 2013.
2. SMP N 1 Curup Tengah lulus pada tahun 2016.
3. SMA N 4 Rejang Lebong lulus pada tahun 2019.
4. Strata 1 (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) lulus pada tahun 2023.
5. Sekarang sedang menempuh Pendidikan Strata 2 (S2) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Program Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Berkat rahmat Allah SWT. dan dengan semangat serta motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, Alhamdulillah penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir yaitu karya tulis tesis ini. Semoga dengan selesainya penulisan tugas tesis ini hasilnya mampu memberikan kontribusi yang positif terutama bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya tesis yang berjudul “Peran Ganda Hakim terhadap Efektivitas Penyelesaian Perkara di PA Curup”.